

**TINJAUAN HUKUM TANGGUNG JAWAB NOTARIS ATAS
PENANDATANGAN LEGALISASI AKTA PERJANJIAN**

Skripsi

Diajukan untuk memenuhi sebagai persyaratan memperoleh Gelar Sarjana Strata
Satu (S-1) Ilmu Hukum
Program Kekhususan Hukum Perdata



Diajukan oleh :

AHSANA FARIKA

NIM : 30301900022

**PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG**

2022

HALAMAN PERSETUJUAN

**Tinjauan Hukum Tanggung Jawab Notaris Atas Penandatanganan Legalisasi
Akta Perjanjian**



Dosen Pembimbing :

Dr. Denny Suwondo S.H., M.H
(NIDN : 06-1710-6301)

HALAMAN PENGESAHAN

**Tinjauan Hukum Tanggung Jawab Notaris atas Penandatanganan
Legalisasi Akta Perjanjian**

Dipersiapkan dan disusun oleh :

AHSANA FARIKA

NIM 30301900022

Telah dipertahankan didepan Tim Penguji

Pada tanggal 23 Agustus 2022

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji

Ketua,



Dr.H.Amin Purnawan,S.H, Sp.N,M.Hum

NIDN : 06-0612-6501

Anggota

Anggota

Dr.H.Aryani Witasari, S.H.,M.H

NIDN : 06-1510- 6602

Dr.Denny Suwondo,S.H.,M.H

NIDN : 06-1710-6301

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum UNISSULA



Dr. Bambang Tri Bawono, S.H, M.H.

NIDN: 06-0707-7601

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ahsana Farika

NIM : 30301900022

Fakultas : Hukum

Program Studi : Sarjana (S1) Ilmu Hukum

Alamat : Kembangarum RT.14 RW.04 Mranggen Demak

Nomor HP / Email : 088215609388 / Ahsanafarikaaw@gmail.com

Dengan ini menyerahkan karya tulis ilmiah berupa Skripsi, dengan judul :

“TINJAUAN HUKUM TANGGUNG JAWAB NOTARIS ATAS PENANDATANGAN LEGALISASI AKTA PERJANJIAN”

Dengan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung Semarang serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk di simpan, di alih mediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan di publikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh, apabila di kemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta / Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 17 Agustus 2022

Yang Menyatakan,



Ahsana Farika

NIM: 30301900022

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama : Ahsana Farika

NIM : 30301900022

Fakultas : Hukum

Program Studi : Sarjana (S1) Ilmu Hukum

Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini saya menyatakan Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

**“TINJAUAN HUKUM TANGGUNG JAWAB NOTARIS ATAS
PENANDATANGAN LEGALISASI AKTA PERJANJIAN”**

Adalah benar hasil karya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 17 Agustus 2022



Handwritten signature of Ahsana Farika and a 10,000 Rupiah Meterai Tempel stamp. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text 'METERAI TEMPEL' and '8A00BAJX972713780'.

Ahsana farika

NIM:30301900022

MOTTO

*“Sesulit apapun ujian yang kau lewati, percayalah kelak dikemudian hari
akan ada kenikmatan yang menanti”*

-Q.s Al-Insyira Ayat 5-

"Bersabarlah, percayalah kepada janji Allah "

-Q.s Ar-Rum ayat 60-



HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan untuk:

1. Mama Wakhit Muslikah S.Ag, S.pd yang telah merawat, membesarkan membimbing, memberikan pelajaran berharga seumur hidup saya dan selalu mengorbankan kebahagiaanya demi kebahagiaan penulis.
2. Papa Mahfudz Achmad yang telah merawat, membesarkan, memberikan petuah dan ajaran-ajaran untuk bekal dunia dan akhirat saya serta mengorbankan kebahagiaanya demi kebahagiaan penulis.
3. Kakak Attia Zaidiah S.Farm yang telah memberikan kasih sayang dan berusaha selalu membuat bahagia penulis.
4. Ibuk Alm. Sumiatun yang telah merawat penulis dan memberikan kasih sayang seutuhnya kepada penulis sampai akhir hayat.
5. Keluarga besar Bani sajimin terutama om Sokhib Ashyhari S.T dan tante Tutik Qodariah S.pd yang telah mendukung penulis dan selalu mendoakan kesuksesan penulis dalam segala hal.
6. Kekasih Nanang Febrianto yang selama kurang lebih 8 tahun membantu, mendukung, dan mencintai saya dengan sepenuh hati.
7. Keluarga besar penulis yang telah membantu doa untuk kesuksesan penulis.
8. Sahabat – sahabat tercinta saya Cindy Aulia R dan Nadya Florena M yang telah memberikan warna kehidupan saya semasa kuliah, memberikan dukungan dan motivasi seutuhnya kepada penulis.

9. Dosen Bapak Dr.Dennny suwondo S.H. M.H selaku Dosen Pembimbing saya yang telah berbaik hati menuntun dan membimbing saya menyelesaikan skripsi.
10. Dosen Dr. Taufan Fajar Riyanto, SH., M.Kn selaku nara sumber riset skripsi saya.
11. Keluarga besar KSM FH Unisula yang telah memberikan banyak pengalaman berharga.
12. Teman-teman kuliah Fakultas Hukum Unissula terutama Eja, well, talitha, Abim, Pian, Ditha, Adi, nitra, aulia zabrina, amel, aura, aliffia, ela dan semuanya yang telah memberi penulis semangat untuk menyelesaikan skripsi.
13. Teman – Teman SMA Negeri 15 Semarang angkatan 2019 , Teman – teman SMPN 3 Mranggen angkatan 2016 dan Teman - teman SD Negeri Kembangarum 01 dan teman-teman Unissula Fakultas Hukum angkatan 2019 yang masih selalu mendukung kegiatan penulis selama kuliah.
14. *Last but not least*, saya berterimakasih kepada diri saya sendiri yang telah kuat sampai dititik ini. Terimakasih Ahsana Farika untuk kerja kerasmu, *u did it rin*.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT Sang Maha Pencipta, yang telah menciptakan seluruh alam semesta ini beserta isinya, Sang Maha Pengasih dan Penyayang, yang telah melimpahkan Rahmat-Nya dan Nikmat-Nya sungguh segala sesuatu penulis lakukan sampai detik ini tidak dapat terlaksana tanpa ada Ridho-Nya, dengan segala Rahmat-Nya dan Nikmat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul :

**“TINJAUAN HUKUM TANGGUNG JAWAB NOTARIS ATAS
PENANDATANGAN LEGALISASI AKTA PERJANJIAN”**

Dapat terselesaikan dengan baik dan tepat pada waktunya.

Sholawat dan salam tak lupa tercurahkan kepada Nabi Kita , Nabi Muhammad SAW yang merupakan nabi akhir zaman yang menjadi suri tauladan bagi umat manusia dan menjadi tauladan bagi penulis yang dinantikan syafa'at-Nya di dunia dan di yaumul qiyamah nanti.

Penulisan skripsi ini ditulis dalam rangka melengkapi salah satu persyaratan Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Penulis sangat menyadari bahwa tanpa adanya bimbingan, bantuan, dan dukungan dari berbagai pihak , penulisan skripsi ini sangatlah tidak mudah untuk diselesaikan. Maka dari itu dalam kesempatan ini diucapkan terima kasih yang setulus – tulusnya dan penghargaan yang setinggi – tingginya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., M.Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

2. Bapak Dr. Bambang Tri Bawono, S.H.,M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Ibu Dr.Hj.Widyati, S.H, M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Bapak Dr. Arpangi , S.H, M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Ibu Dr. Hj. Aryani Witasari, S.H, M.Hum. selaku Ketua Prodi Sarjana (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
6. Bapak Dr. Denny Suwondo, S.H, M.H. selaku Sekretariat Prodi Sarjana (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang dan segenap Civitas Akademik Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah banyak memberikan ilmu selama perkuliahan dan mendukung serta membantu selama masa studi penulis
8. Mama Wakhit Muslikah S.Ag, S.pd yang telah merawat,membesarkan membimbing, memberikan pelajaran berharga seumur hidup saya dan selalu mengorbankan kebahagiaanya demi kebahagiaan penulis.
9. Papa Mahfudz Achmad yang telah merawat, membesarkan, memberikan petuah dan ajaran-ajaran untuk bekal dunia dan akhirat saya serta mengorbankan kebahagiaanya demi kebahagiaan penulis.
10. Kakak Attia Zaidiah S.Farm yang telah memberikan kasih sayang dan berusaha selalu membuat bahagia penulis.


11. Ibuk Alm. Sumiatun yang telah merawat penulis dan memberikan kasih sayang seutuhnya kepada penulis sampai akhir hayat.
12. Keluarga besar Bani sajimin terutama om Sokhib Ashyhari S.T dan tante Tutik Qodariah S.pd yang telah mendukung penulis dan selalu mendoakan kesuksesan penulis dalam segala hal.
13. Kekasih Nanang Febrianto yang selama kurang lebih 8 tahun membantu, mendukung, dan mencintai saya dengan sepenuh hati.
14. Keluarga besar penulis yang telah membantu doa untuk kesuksesan penulis.
15. Sahabat – sahabat tercinta saya Cindy Aulia R dan Nadya Florena M yang telah memberikan warna kehidupan saya semasa kuliah, memberikan dukungan dan motivasi seutuhnya kepada penulis.
16. Dosen Bapak Dr.Dennny suwondo S.H. M.H selaku Dosen Pembimbing saya yang telah berbaik hati menuntun dan membimbing saya menyelesaikan skripsi.
17. Dosen Dr. Taufan Fajar Riyanto, SH., M.Kn selaku nara sumber riset skripsi saya.
18. Teman – Teman SMA Negeri 15 Semarang angkatan 2019 , Teman – teman SMPN 3 Mranggen angkatan 2016 dan Teman - teman SD Negeri Kembangarum 01 dan teman-teman Unissula Fakultas Hukum angkatan 2019 yang masih selalu mendukung kegiatan penulis selama kuliah.
19. Teman-teman kuliah Fakultas Hukum Unissula terutama Eja, well, Talitha, Abim.Pian.Ditha, Adi, Nitra, Aulia z, Amel P, Aura A, Allifia, Ela, dan

semuanya yang telah memberi penulis semangat dan warna hidup di masa perkuliahan.

20. *Last but not least*, saya berterimakasih kepada diri saya sendiri yang telah kuat sampai dititik ini. Terimakasih Ahsana Farika untuk kerja kerasmu, *u did it rin*.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari pada sempurna oleh karena terbatasnya pengalaman dan pengetahuan yang ada pada penulis, namun penulis telah berusaha dengan sekuat tenaga untuk mendekati kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan. Akhirnya penulis mengucapkan terimakasih dan maaf yang sebesar-besarnya semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak. Wassalamualaikum Wr.Wb

Semarang, 17 Agustus 2022



Ahsana farika

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
MOTTO.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	xiii
ABSTRAK	xv
ABSTRACT.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	13
C. Tujuan Penelitian	13
D. Manfaat Penelitian	13
E. Terminologi.....	14
F. Metode Penelitian.....	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	20
A. Tinjauan Umum Tanggung jawab.....	20
B. Tinjauan umum Notaris.....	22
C. Tinjauan Umum Penandatanganan Legalisasi	32
D. Tinjauan Umum Perjanjian	32
E. Tinjauan umum Akta perjanjian.....	37
F. Tinjauan Umum Tanggung Jawab Notaris Dalam Perspektif Islam.....	41
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	43
A. Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Perjanjian yang di Legalisasi di Hadapannya	43

B. Kekuatan Pembuktian Akta Perjanjian Yang Dilegalisasi Dihadapan	
Notaris	56
BAB IV PENUTUP	66
A. Kesimpulan	66
B. Saran.....	67
DAFTAR PUSTAKA	68



ABSTRAK

Pada perkara perdata terjadi apabila terdapat perselisihan hubungan antara subjek hukum satu dengan yang lainnya berdasarkan hak dan kewajiban serta larangan dalam lingkup keperdataan yaitu misalnya perselisihan tentang sebuah perjanjian. Pembuktian dalam perkara perdata yaitu berupa alat bukti tulis. Agar menjadi alat bukti yang sah, maka alat bukti tulis tersebut harus dilegalisasi atau ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang. Notaris berwenang membuat akta atau alat bukti tertulis. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tanggung jawab notaris dalam akta serta kekuatan akta tersebut dalam persidangan serta kekuatan masing-masing akta dalam persidangan.

Metode pendekatan dalam Penelitian ini menggunakan normatif – empiris. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif empiris atau yang biasa disebut juga dengan yuridis empiris, yaitu penelitian hukum yang menggabungkan metode penelitian normatif dan metode penelitian empiris, dengan pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi didalam masyarakat.

Menurut HIR (*Herzien Inlandsch Reglement*) dan RBG (*echtreglement voor de Buitengewesten*) yang menganut Asas pembuktian formal bukti surat merupakan bukti yang sangat penting pada persengketaan perdata kekuatan pembuktian mengenai alat bukti yang berupa surat diserahkan kepada kebijaksanaan hakim dalam memutuskan perkara. Notaris sebagai pejabat yang berwenang untuk membuat alat bukti berupa akta memiliki tanggung jawab. Tanggung jawab yang dibebankan oleh notaris berbeda-beda tergantung oleh jenis akta. Legalisasi sebagai bentuk akta dibawah tangan notaris tidak bertanggung jawab sepenuhnya, notaris hanya mengesahkan isi akta tersebut. Akta legalisasi juga memiliki kekuatan pembuktian yang tidak sempurna. Sedangkan Akta otentik memiliki kekuatan yang sempurna dalam persidangan dan notaris juga akan bertanggung jawab sepenuhnya apabila dalam akta tersebut menimbulkan adanya kesengsaraan atau kerugian.

Kata kunci : Tanggung Jawab, Notaris, Legalisasi

ABSTRACT

In civil cases, it occurs when there is a relationship dispute between legal subjects with one another based on rights and obligations as well as prohibitions in the civil sphere, for example disputes about an agreement. Evidence in civil cases is in the form of written evidence. In order to become valid evidence, the written evidence must be legalized or signed by an authorized official. A notary has the authority to make a deed or alak written evidence. This study aims to determine the responsibilities of the notary in the deed and the strength of the deed in the trial and the strength of each deed in the trial.

The approach method in this study uses normative - empirical. This research is an empirical normative legal research or commonly referred to as empirical juridical, namely legal research that combines normative research methods and empirical research methods, with the enactment or implementation of normative legal provisions in every particular legal event that occurs in society.

According to HIR (Herzien Inlandsch Reglement) and RBG (echtreglement voor de Buitengewesten) which adhere to the principle of formal proof, letter evidence is very important evidence in civil disputes. Notary as an official authorized to make a deed has a responsibility. The responsibilities imposed by a notary vary depending on the type of deed. If the deed is under the hand, the notary is not fully responsible, the notary only ratifies the contents of the deed. The power of the deed under the hand is not perfect. The authentic deed has perfect power in the trial and the notary will also be fully responsible if the deed causes misery or loss.

Keywords: Responsibility, Notary, Legalization

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan Negara dengan jumlah penduduk terbanyak ke-4 didunia. Dengan jumlah penduduk tersebut maka munculah sebuah peraturan hukum dimana peraturan hukum tersebut berfungsi sebagai pengatur kehidupan masyarakat agar tercipta kehidupan serta keadaan yang tertib dan teratur dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa Indonesia merupakan Negara hukum yang memiliki aspek peraturan yang bersifat memaksa dan apabila dilanggar terdapat sanksi yang tegas didalamnya.

Pelanggaran hukum di Indonesia terbagi menjadi dua bentuk. Yaitu pelanggaran perkara hukum pidana dan pelanggaran hukum perdata. Pada hukum pidana yaitu pelanggaran yang berkaitan dengan pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum. Kepentingan umum yang dimaksud adalah yang diatur dalam KUHP, dalam KUHP terdapat implikasi secara umum apabila melakukan sebuah tindak pidana akan berdampak buruk terhadap ketentraman, keamanan, kesejahteraan, serta ketertiban umum dalam masyarakat. Sedangkan pada perkara perdata adalah hukum antar perorangan yang mengatur hak serta kewajiban perorangan antar satu pihak dengan pihak lainnya dalam sebuah hubungan baik hubungan keluarga dan dalam pergaulan

masyarakat.¹ Dalam hukum perdata menyatakan bahwa untuk menjamin kepastian ketertiban beserta perlindungan hukum mengenai hak pribadi seseorang maka dia telah melaksanakan hak hak hukum perdata. Hukum acara perdata berfungsi untuk mengatur hukum yang berlaku guna menentukan bagaimana cara untuk menjamin ditaatinya hukum perdata materil dengan perantara hakim. pada hukum acara perdata mengatur bagaimana cara pihak atau seseorang mengajukan tuntutan atas hak, memeriksa, serta memutusnya dan melaksanakan putusan hal ini untuk mencegah main hakim sendiri.²

Pada perkara perdata terjadi apabila terdapat perselisihan hubungan antara subjek hukum satu dengan yang lainnya berdasarkan hak dan kewajiban serta larangan dalam lingkup keperdataan yaitu misalnya perselisihan tentang sebuah perjanjian.

Dalam pasal 1313 KUHPerdata menyatakan bahwa :

“perjanjian adalah suatu perbuatan yang mana satu orang mengikatkan dirinya kepada satu orang atau lebih”

Dari definisi tersebut maka dapat disimpulkan bahwa, sebuah perjanjian akan menimbulkan adanya perikatan. Perikatan tersebut akan menimbulkan adanya hubungan hukum, hubungan yang dimaksud dalam perjanjian adalah hubungan timbal balik antara para pihak dimana timbal balik tersebut berupa hak dan kewajiban masing-masing para pihak. Hubungan timbal balik yang timbul

¹ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Yogyakarta, Liberty Yogyakarta, hlm. 05

² I Ketut Tjukup, *Akta notaris (Akta otentik) sebagai alat bukti dalam peristiwa hukum perdata*, Jurnal ilmiah prodi magister kenektariatan, 2015, Hlm. 3

karena adanya perjanjian bukan semata mata karena meletakkan hak disatu pihak atas prestasi yang menjadi kewajiban pihak lain.

Pelaksanaan perjanjian dilakukan atas dasar adanya kepentingan, tujuan, dan kebutuhan para pihak. Kesimpulannya, dapat diartikan sebagai peristiwa antara seorang dengan orang lain yang berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Pada hal ini dapat disimpulkan bahwa perjanjian diperlukan agar menjaga pihak-pihak terkait dalam menjalankan kegiatan yang memerlukan sebuah kesepakatan dapat berjalan dengan baik.³

Dalam sebuah perjanjian harus terdapat hal tertentu atau sebuah objek yang harus diperjanjikan oleh para pihak atau kedua belah pihak. Dalam pasal 1332 KUHPerdara menyatakan bahwa hanya barang yang dapat diperdagangkan atau barang tertentu yang dapat ditentukan jenisnya yang dapat menjadi pokok sebuah perjanjian. Namun, pada pasal 1333 KUH Perdata ayat 1 menyatakan bahwa suatu perjanjian harus mempunyai pokok suatu benda (*zaak*) yang paling sedikit dapat ditentukan jenisnya. Maka, dapat disimpulkan bahwa objek sebuah perjanjian tidak hanya berupa benda, tetapi juga bisa berupa jasa.

Pada perjanjian terdapat syarat sah yang mana para pihak wajib sepakat atas kemauanya sebelum mengikatkan dirinya pada perjanjian tersebut, artinya pada perjanjian tersebut wajib ada kemauan dan kehendak dari masing-masing pihak. Pernyataan dari para pihak dapat dilakukan secara tegas atau secara diam-diam. Diam-diam dalam hal ini berarti bahwa tanpa adanya sebuah

³ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta 1960, hlm 123

pernyataan perjanjian, maka perjanjian telah terjadi secara otomatis antara kedua belah pihak. Misalnya, pada saat penumpang menaiki bus. Secara diam-diam telah terjadi perjanjian yang kemudian menimbulkan kewajiban antara kedua belah pihak (*wederkerige overeenkomst*). penumpang wajib membayarkan tarif bus dan sopir bus wajib mengantar penumpang ke tujuan⁴. Kemauan para pihak menjadi syarat utama terjadinya sebuah perjanjian yang sah, namun apabila perjanjian terbukti terjadi adanya paksaan (*dwang*), kekhilafan (*dwaling*), atau penipuan (*bedrog*) maka perjanjian tersebut dianggap tidak ada atau tidak sah.

Perjanjian harus dibuat atau dibentuk oleh pihak-pihak yang cakap menurut hukum. Orang yang belum cakap atau tidak cakap tidak diperbolehkan untuk melakukan sendiri perbuatan-perbuatan hukum. Menurut pasal 1130 B.W. seorang yang tidak cakap itu adalah orang dibawah umur, orang yang dibawah pengawasan (*curtele*), dan perempuan yang telah kawin.⁵

Pada sebuah Perjanjian berpedoman pada asas kebebasan berkontrak hal ini diatur dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata KUH Perdata yang berbunyi :

” Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik .”

⁴ *Ibid* 2, hlm 135

⁵ *Ibid* 3, hlm 136

Dari pasal tersebut dapat diartikan bahwa para pihak dapat dengan bebas menentukan isi atau ketentuan yang ada dalam sebuah perjanjian. Asalkan isi dan ketentuan dari perjanjian tersebut tidak melanggar hukum yang berlaku. Batasan dalam membuat perjanjian diatur dalam pasal Pasal 1320 KUHperdata. Selain Batasan dalam sebuah perjanjian, pada pasal 1320 KUHPerdata mengatur syarat sah terjadinya perjanjian yaitu kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu pokok persoalan tertentu, suatu sebab yang tidak melanggar atau sebab yang halal.

Sebuah perjanjian harus dilaksanakan dengan maksud untuk sebuah iktikad baik perjanjian yang dibentuk dapat berlaku sebagai undang-undang bagi pihak yang membentuk perjanjian atau dengan kata lain perjanjian tersebut sah. Sah disini merupakan sah sebagai acuan atau dasar UU bagi para pihak.

Meskipun bertujuan untuk iktikad baik, pada praktek sehari-hari masih banyak ditemukan perjanjian yang dibuat tidak sesuai dengan peraturan atau prosedur yang berlaku sehingga perjanjian tidak dapat dibuktikan kekuatan hukumnya. Hal ini dikarenakan perjanjian tersebut tidak melibatkan pejabat yang berwenang atau badan hukum yang dapat membuktikan kekuatan hukum perjanjian tersebut. Oleh karena itu, sebuah perjanjian tidak dapat dibuat atau dibentuk begitu saja tanpa unsur da nisi yang jelas.

Perjanjian yang dibuat oleh para pihak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku tentu saja memiliki fungsi utama. Fungsi utama dari dibentuknya sebuah perjanjian adalah untuk menjadi bukti peristiwa penting

yang terjadi dan akan ditandatangani oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Oleh karena itu, akta juga diatur dalam ketentuan pasal 1867 KUH Perdata.

Pelanggaran hukum perdata yang diakibatkan karena adanya pelanggaran perjanjian semakin marak di Indonesia. Oleh karena itu sebuah perjanjian tidak bisa dibuat begitu saja tanpa melihat aturan-aturan yang berlaku. Mengajukan pelanggaran hukum perdata ke pengadilan tidak akan di proses atau sia-sia jika perjanjian tersebut tidak berupa sebuah akta.

Untuk mengajukan tuntutan hak seseorang harus terdapat bukti yang cukup agar tuntutan yang telah ia tuntut tidak sia sia dalam hukum acara perdata atau biasa dikenal dengan alat bukti sebagaimana telah diatur dalam pasal 1866 KUHPperdata yang meliputi bukti tulisan, bukti dengan saksi saksi, persangkaan persangkaan, pengakuan dan sumpah⁶

Pembuktian dalam sidang perkara perdata dapat dibuktikan dengan adanya bukti. Bukti tersebut dapat berupa bukti tulisan yang berupa akta. Akta dibagi menjadi dua yaitu akta perjanjian di bawah tangan dan akta otentik. Akta adalah suatu tulisan yang memang dengan sengaja dibuat agar dapat kemudian hari dijadikan bukti bila ada sesuatu peristiwa dan ditandatangani.

Akta tersebut kemudian dapat dijadikan bukti yang sempurna dalam persengketaan sidang perdata. Masyarakat umum sebenarnya telah memahami dan sadar akan pentingnya adanya alat bukti maka dalam peristiwa hukum masyarakat membuatnya dalam bentuk yang tertulis dari suatu peristiwa

⁶ *Ibid* 3, hlm 5

penting dengan mencatatnya pada suatu surat dan kemudian ditandatangani oleh orang yang berwenang dan kemudian disaksikan oleh dua saksi atau lebih.

Menurut HIR (*Herzien Inlandsch Reglement*) dan RBG (*echtrecht voor de Buitengewesten*) yang menganut Asas pembuktian formal bukti surat merupakan bukti yang sangat penting pada persengketaan perdata kekuatan pembuktian mengenai alat bukti yang berupa surat diserahkan kepada kebijaksanaan hakim dalam memutuskan perkara.

Sebuah perjanjian yang akan diajukan kedalam siding keperdataan harus memiliki tanda tangan seorang yang berwenang. Orang yang berwenang tersebut adalah notaris. Notaris berwenang untuk membuat surat perjanjian atau biasa disebut dengan akta.

Untuk mewujudkan "keteraturan" dalam suatu perikatan yang lahir karena perjanjian, notaris harus memiliki keahlian dan ketrampilan dalam menyusun atau membuat suatu akta. Keahlian dan ketrampilan tersebut, selain diperoleh melalui penguasaan hukum perdata dalam berbagai bidangnya, juga diperoleh melalui pemahaman mengenai teknik pembuatan akta dan penggunaan bahasa akta secara baik dan benar. Hal ini selaras dengan hakikat jabatan notaris, yang penulis rumuskan sebagai kausa kedua yaitu kausa materialis (sebab materi). Sebagai kausa materialis, maka notaris dalam menjalankan jabatannya harus memiliki keahlian khusus, dimana keahlian khusus merupakan hal yang mendasar bagi suatu jabatan umum yang mengemban sebagian kewenangan negara dalam urusan perdata yaitu dalam pembuatan akta autentik. Keahlian khusus pada notaris merupakan syarat yang

melekat pada jabatan notaris bukan semata-mata sebagai ciri dari suatu profesi. Sebab diperlukannya keahlian khusus bagi notaris karena jabatanlah yang menghendaki demikian. Kewenangan notaris lainnya adalah notaris berwenang untuk membuat akta otentik yang menjamin kepastian hukum, ketertiban hukum, dan perlindungan hukum.⁷ Akta yang dibuat oleh notaris digolongkan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu :

- a. Akta yang dibuat oleh Notaris, atau yang sering disebut dengan istilah Akta Relas atau Berita Acara. Pada akta relaas memuat tentang apa yang dialami oleh seorang notaris, apa yang didengar, dan disaksikan oleh notaris selaku pejabat umum.
- b. Akta yang dibuat di hadapan pejabat (*ten overstaan*) Notaris, atau yang sering disebut dengan istilah Akta Pihak atau *Akta Partij*. Tidak hanya memuat tentang apa yang dilihat, didengar, dan disaksikan oleh notaris, namun juga memuat perjanjian yang ditentukan oleh pihak-pihak yang bersangkutan yang menghadap pada notaris. Misalnya yaitu akta jual beli, perjanjian sewa, dan lain sebagainya.

Sebuah perjanjian terkadang dibagi menjadi 2 bentuk yaitu perjanjian dengan akta dibawah tangan dan perjanjian otentik yang dibuat dan ditanda tangani oleh seorang notaris. Perjanjian dibawah tangan ialah perjanjian yang hanya dibuat oleh para pihak yang telah melakukan perjanjian tanpa memiliki aturan baku yang mengikat. Perjanjian akta otentik adalah perjanjian yang dibuat dihadapan pejabat yang berwenang atau seorang notaris.

⁷ Ari Arifianto, Tesis, *Fungsi Notaris Dalam Memberikan Legalisasi Atas Akta Di Bawah Tangan*, Yogyakarta, 2019, hlm 1

Pada akta yang dibuat oleh notaris atau yang biasa disebut akta autentik notaris wajib mencantumkan nama beserta kedudukan notaris dalam akta yang dibuatnya. Hal ini telah diatur pada pasal 38 ayat (2) huruf d UJN, selain itu notaris wajib membubuhkan tanda tanganya pada akta yang dibuatnya diakhir akta tersebut. Hal ini diatur dalam pasal 44 aya (1) UJN yang menyatakan bahwa akta wajib ditanda tangani oleh para penghadap, saksi, dan notaris. Namun, apabila penghadap memiliki kendala sehingga tidak dapat membubuhkan tanda tanganya dan menyebutkan alasan terkait. Pencantuman nama notaris pada awal dan akhir akta merupakan perintah Undang-Undang jabatan notaris yang merupakan bagain syarat formal akta notaris.⁸

Pada akta otentik yang telah dibubuhi tanda tangan seorang notaris memiliki kekuatan hukum yang berbeda dengan akta dibawah tangan. Pada akta dibawah tangan kekuatan pembuktianya hanya akan ditanyakan oleh para pihak yang terkait. Tidak ada aturan baku yang mengatur. Apabila pihak terkait menyangkal atau tidak mengakui akan adanya perjanjian tersebut maka para pihak dapat menyangkal keaslian tanda tangan tersebut. Namun, pada akta otentik yang telah dibubuhi tanda tangan oleh notaris memiliki kekuatan hukum yang kuat artinya akta otentik perjanjian tersebut dapat menjadi alat bukti di pengadilan.

⁸ Habib Adjie, *Penggerogotan Wewenang Notaris Sebagai Pejabat Umum*, Surabaya, Refika, 2004, hlm. 32.

Akta autentik sebagai alat bukti berarti, akta tersebut harus dilihat dengan apa adanya, tidak perlu ditafsirkan lain selain apa yang tercantum dalam akta tersebut. Sedangkan akta dibawah tangan mempunyai kekuatan pembuktian yang cukup kuat pula apabila para pihak tidak menyangkal isi dari akta atau dapat membuktikan isi akta tersebut. Namun, apabila salah satu pihak menyangkal dan tidak mengakuinya maka beban pembuktian akan diserahkan pada pihak yang tidak mengakui atau menyangkal. Kemudian penilaian atas penyangkalan tersebut akan diserahkan kepada hakim.⁹

Notaris dapat melaksanakan tugas dan kewenangannya pada saat ia telah mengucapkan janji berdasarkan agama masing-masing. Sumpah yang dilakukan notaris sebelum melaksanakan jabatannya sangatlah penting dan wajib. Janji yang disebutkan harus dilaksanakan sebaik-baiknya karena memiliki arti yang sangat dalam. Janji tersebut mengandung beberapa hal yang harus dipahami yaitu :¹⁰

1. Notaris memiliki tanggung jawab kepada Tuhan, tanggung jawab kepada Tuhan karena notaris telah melakukan janji berdasarkan agama kepercayaan masing-masing sehingga notaris telah melaksanakan janji kepada tuhan. Maka notaris bertanggung jawab kepada Tuhan.
2. Notaris memiliki tanggung jawab kepada Masyarakat dan Negara. Artinya, notaris telah dilantik dan disumpah dihadapan pejabat yang berwenang. Yang artinya notaris telah diberi kepercayaan dan kewenangan untuk

⁹ Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Bandung, Pt Refika Aditama, 2009, hlm.19

¹⁰ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia*, Bandung ,PT Refrika Aditama ,2009, Hlm. 35

bertugas dalam bidang perdata yaitu tugas Negara membuat akta yang dapat menjadi alat bukti sempurna. Kemudian tanggung jawab kepada masyarakat yaitu masyarakat telah memberika kepercayaan kepada notaris untuk menyelesaikan perkara perdata yang dihadapi oleh masyarakat maka notaris wajib bertanggung jawab atas hal tersebut¹¹

Setelah dilaksanakanya pelantikan dan perjajian pada notaris, para notaris wajib melaksanakan tugas dan kewenangan yang diatur dalam pasal 15 UUJN yaitu Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang- undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, mejamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

Sebagai seorang notaris dengan prinsip kecermatan dan kehati-hatian berdasarkan Etika profesi hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor (2) tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris disebutkan bahwa :

1. Pada jangka waktu 60 (enam puluh) hari terhitung pada hari dimana pelaksanaan janji dilaksanakan sumpah para Notaris wajib menjalankan jabatannya dengan nyata.

¹¹ *Ibid*, hlm 8

2. Para notaris wajib menyampaikan berita acara sumpah/janji jabatan Notaris kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Organisasi Notaris, dan Majelis Pengawas Daerah
3. Menyampaikan alamat kantor, misalnya tanda tangan dan paraf, serta teraan cap atau stempel jabatan Notaris berwarna merah kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan pejabat lain yang bertanggungjawab di bidang pertanahan, Organisasi Notaris, Ketua Pengadilan Negeri, Majelis Pengawas Daerah, serta Bupati / Walikota di tempat Notaris diangkat.

Para notaris yang melanggar ketentuan pasal dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor (2) tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 30 tahun 2004 dapat dikenai sanksi yaitu peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, atau pemberhentian dengan cara tidak hormat. Maka para notaris harus menjalankan tugasnya dengan amanah, teliti, menjaga kepentingan pihak terkait dalam perbuatan hukum untuk menghindari adanya kemungkinan pelanggaran kode etik serta pelanggaran jabatan notaris. Dari uraian diatas penulis ingin meneliti lebih lanjut terkait topik tersebut dengan judul **“Tinjauan Hukum Tanggung Jawab Notaris atas Legalisasi Sebuah Perjanjian”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada permasalahan di atas, maka penulis merumuskan beberapa pokok masalah sebagai berikut :

1. Apa tanggung jawab notaris terhadap akta sebuah perjanjian yang dilegalisasi di hadapannya?
2. Bagaimana kekuatan pembuktian akta sebuah perjanjian yang dilegalisasi di hadapan Notaris?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan memahami tanggung jawab notaris sebagai pejabat Negara yang berwenang sebagai penanggung jawab sebuah akta perjanjian yang telah dilegalisasi.
2. Untuk mengetahui dan memahami kekuatan akta perjanjian yang telah dilegalisasi oleh notaris sebagai alat bukti.

D. Manfaat Penelitian

Adapun beberapa manfaat penelitian yang diharapkan dapat memberi manfaat pada penelitian hukum ini yaitu :

1. Secara Teoritis Manfaat teoretis atau keilmuan yaitu diharapkan penelitian ini dapat memberikan kajian informasi bagi pembaca serta wawasan pengetahuan tentang hukum perdata khususnya pada bidang keilmuan hukum kenotariatan.
2. Secara Praktis

- a. Manfaat praktis bagi masyarakat umum khususnya bagi mahasiswa fakultas hukum kekhususan oerdata adalah memberika ilmu pengetahuan mengenai tanggung jawab notaris pada sebuah akta perjanjian.
- b. Mengembangkan penalaran dan juga pola pikir yang sistematis dan dinamis bagi penulis dalam membuat karya tulis skripsi.

E. Terminologi

1. Tinjauan Hukum adalah hasil dari kegiatan meninjau, pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki atau mempelajari) Ada berbagai macam karya ilmiah hukum , yaitu laporan penelitian, skripsi, tesis, disertasi, surat pembaca, laporan kasus, laporan tinjauan, resensi. Segala topic yang menjadi tinjauan merupakan topik tentang hukum.
2. Tanggung jawab adalah sikap atau perilaku untuk melakukan sesuatu dengan sungguh-sungguh dan siap menanggung segala risiko wajib menanggung segala sesuatunya (Apabila terjadi hal yang merugikan notaris boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya)
3. Menurut UU RI No. 30 tahun 2004 pasal 1 notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam UU RI No.30
4. Penandatanganan Legalisasi adalah keterangan yang ditandatangani pejabat atau fungsionaris yang tanda tangan tersebut digunakan untuk

keperluan yang memuat keterangan identitas dari orang yang telah membuahkannya tanda tangannya.

5. Akta UU RI No. 30 tahun 2004 pasal 1 adalah akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini.
6. Menurut kamus besar Bahasa Indonesia Perjanjian berarti ucapan yang menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat atau persetujuan antara dua pihak dengan mana masing-masing menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu.

F. Metode Penelitian

1) Metode Pendekatan

Pada penelitian ini penulis menggunakan jenis metode penelitian normatif. Penelitian normatif adalah penelitian yang difokuskan untuk mengkaji tentang bagaimana penerapan kaidah atau norma dalam hukum positif. Penelitian ini juga didukung dengan metode deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif yaitu pengumpulan data yang didapatkan melalui hasil wawancara, catatan lapangan, catatan peneliti, serta dokumen lain yang dapat mendukung penelitian.

Pada penelitian ini fokus menggunakan metode penelitian hukum normatif atau doctrinal yang didukung oleh data empiris. Berikut macam-macam pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian :

- a. Pendekatan Perundang-undangan (*State Approach*)

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan cara menelaah Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan dengan permasalahan yang ada pada penelitian.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) merupakan pendekatan yang memberikan sudut pandang analisa penyelesaian masalah pada penelitian hukum yang dilihat dari aspek konsep hukum yang melatarbelakangi.

2) Sumber Data Penelitian

Sumber data penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu sumber data primer dan sekunder.

a. Data Primer

Pada data penelitian ini menggunakan sumber data primer yaitu sumber data yang beroleh melalui wawancara oleh narasumber. Narasumber pada penelitian ini ialah notaris.pada kegiatan wawancara yang dilakukan penulis menggunakan daftar pertanyaan yang telah penulis buat untuk memudahkan penulis sebagai alat pengumpulan data. Diharapkan agar hasil yang diperoleh pada penelitian ini dapat bersifat objektif.

b. Data Sekunder

Data sekunder pada penelitian ini yaitu untuk menguatkan serta memberikan penjelasan kepada sumber hukum primer. Data Sekunder dapat membantu menganalisis bahan hukum primer, hal

ini dapat berupa rancangan undang-undang, jurnal terdahulu, jurnal ilmiah, buku yang terkait topik penelitian, website resmi instansi terkait, berita internet dan sumber literatur lainnya. Bahan hukum tambahan pada data sekunder dapat berupa kamus besar Bahasa Indonesia dan ensiklopedia. Data sekunder pada penelitian kali ini dibagi menjadi 3 yaitu:

1. Bahan Hukum Primer, pada bahan hukum primer artinya yaitu bahan sumber data tersebut bersifat mengikat yang terdiri dari:
 - Undang-Undang Dasar 1945
 - Pancasila
 - Peraturan Perundang-undangan yuriprudensi
 - Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris
2. Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang berfungsi sebagai penjelasan dari sumber hukum primer.
3. Bahan hukum Tersier yaitu bahan hukum yang memberikan kejelasan serta petunjuk pada bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang terdiri dari kamus besar Bahasa Indonesia.

3) Teknik Pengumpulan Data

Teknik penelitian bahan pada penelitian ini melalui :

- a. Penelitian kepustakaan

Penelitian kepustakaan bertujuan untuk mendapatkan sumber data primer yang dilakukan dengan cara mengumpulkan serta mempelajari bahan-bahan hukum yang terkait dengan penelitian yaitu dapat berupa Peraturan Perundang-undangan, buku-buku, artikel yang terkait, dan literatur yang berhubungan dengan topik.

b. Wawancara

Wawancara pada penelitian ini yaitu melakukan sesi tanya jawab secara langsung kepada narasumber yang memberikan informasi valid dan terbukti kebenarannya.

4) Analisa Data

Sumber data yang terkumpul pada data dan bahan hukum ini diperoleh dari penelitian yang dilakukan akan menggunakan analisis yuridis kualitatif. Yuridis kualitatif pada penelitian ini yaitu metode analisis data dengan cara seleksi data yang diperoleh secara lisan maupun tertulis yang sedang penulis teliti, selanjutnya akan dikaji dengan metode berfikir deduktif yang kemudian dihubungkan dengan teori kepustakaan. Setelah itu, ditarik kesimpulan dari analisis yang digunakan yang kemudian akan mendapatkan sebuah tindakan yang kan menyelesaikan atau menjaawab rumusan masalah pada penilitian ini.

5) Sistematika Penulisan

Pada penelitian ini penulis menguraikan masalah pada penelitian secara sistematika yang dibagi menjadi empat bab. Pembagian empat

bab tersebut terdiri dari bab-bab dan sub-sub bab, hal ini dimaksudkan untuk memperjelas uraian permasalahan yang dibahas secara baik.

Berikut

BAB I PENDAHULUAN :

Pada bab pendahuluan penulis menguraikan Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Teori, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan tinjauan Pustaka.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA :

Pada bab ini penulis menguraikan tanggung jawab notaris dalam legalisasi akta perjanjian secara terperinci. Serta penulis akan menguraikan peranan notaris atau tanggung jawab notaris yang kemudian akan dianalisis disertai jawaban atas rumusan masalah dan juga berisi tentang konsep tanggung jawab notaris dalam perspektif islam.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN :

Pada bab ini penulis akan menjabarkan serta menguraikan secara detail dan terperinci bagaimana tanggung jawab notaris terhadap akta perjanjian, kekuatan akta dalam siding peradilan sebagai bukti tertulis, dan tanggung jawab akta menurut perspektif islam.

BAB IV PENUTUP :

Pada bab ini berisi kesimpulan serta saran dari penelitian yang telah dilaksanakan terkait rumusan masalah yang ada.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tanggung jawab

Tanggung jawab menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah keadaan di mana wajib menanggung segala sesuatu sehingga kewajiban menanggung, memikul jawab, menanggung segala sesuatu yang menjadi akibat. Dalam setiap profesi tentu saja masing-masing profesi tersebut terdapat tanggung jawab yang harus dipikul. Tanggung jawab setiap profesi telah diatur dalam etika profesi hukum. Hubungan antara tanggung jawab etika profesi khususnya dibidang hukum yaitu sikap hidup berupa kesediaan untuk memberikan pelayanan yang profesional di bidang hukum yang bertujuan untuk menunaikan kewajiban kepada masyarakat yang memerlukan pelayanan hukum. notaris adalah profesi yang melakukan pelayanan hukum kepada masyarakat, yang memiliki tanggung jawab berkenaan dengan alat bukti otentik. alat bukti otentik dapat berupa surat-suratmaupun dokumen yang diuat secara tertulis dibawah perbuatan hukum. Notaris memiliki posisi yang sangat penting dalam menciptakan kepastian hukum dikehidupan bermasyarakat. dalam hukum perdata, notaris mempunyai kedudukan yang strategis karena notaris merupakan profesi yang menyangkut urusan paling pokok dan nendasar dalam hukum perdata. masyarakat sebagai subyek hukum dan juga obyek dari setiap perbuatan hukum sangat terbebani dengan urusan administratif hukum. Dokumen yang berhubungan dengan perbuatan hukum yang akan dilakukan tidak akan

tersusun secara benar dan sesuai prosedur hukum jika tidak dikerjakan oleh ahlinya dan menguasai bidang hukum. Maka notaris berperan penting dan bertanggung jawab besar untuk membantu masyarakat.¹²

Pertanggung jawaban seorang notaris dapat diartikan sebagai sikap atau tindakan yang dapat ditanggung akibat dari segala perbuatan yang mengandung resiko atau konsekuensi sebuah perbuatan yang merugikan. Notaris dapat diminta pertanggung jawaban secara perdata berdasarkan tuntutan yang ada yang terbukti melanggar hukum.¹³ Selain hukum perdata, notaris dapat mempertanggung jawabkan atas hukum pidana, maupun administratif sesuai dengan pelanggaran ataupun kelalaiannya. pertanggung jawaban memiliki tolak ukur yaitu unsur-unsur yang tegas yang terdapat dalam undang-undang tentang perbuatan notaris ataupun hal yang dilarang dalam pasal 17 undnag-undang nomor 2 tahun 2014 tentang jabatan notaris yaitu :

- a. Menjalankan jabatan diluar wilayah jabatannya;
- b. Meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut – turut tanpa alasan yang sah;
- c. Merangkap sebagai pegawai negeri;
- d. Merangkap jabatan sebagai pejabat negara;
- e. Merangkap jabatan sebagai advokat;

¹² Anugrah Yustica, Ngadino, Novira Maharani Sukma, *Peran Etika Profesi Notaris Sebagai Upaya Penegakan Hukum*, Volume 13 Nomor 1, 2020, hlm. 61

¹³ Yusnani, *Analisis Hukum Terhadap Akta Otentik yang Mengandung Keterangan Palsu*, Tesis Magister Kenotariatan Universitas Sumatera Utara, 2007, hlm.61

- f. Merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta;
- g. Merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah dan atau Pejabat Lelang Kelas II di luar tempat kedudukan Notaris;
- h. Menjadi Notaris Pengganti; atau
- i. Melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris.

Perbuatan notaris yang melawan menjadi sebab timbulnya pertanggung jawaban notaris karena dari hal-hal ini dapat menimbulkan kerugian oleh salah satu pihak atau lebih yang terikat dalam perbuatan hukum tersebut.

B. Tinjauan umum Notaris

1. Pengertian Notaris

Pada pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan notaris menyatakan bahwa notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Jabatan Notaris menerangkan bahwa notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini berdasarkan Undang-Undang lainnya.

Menurut pasal 1 *staatsblad* 1860 nomor 3 tentang peraturan jabatan notaris di Indonesia (*reglement op het notaris-ambt in Indonesia*) menyatakan bahwa pengertian notaris yaitu pejabat umum yang berwenang khusus untuk membuat akta-akta otentik mengenai segala perbuatan, persetujuan, dan ketetapan, yang diperintahkan oleh suatu undang-undang umum yang dikehendaki oleh pihak-pihak yang berkepentingan, menyimpan akta-akta, salinan-salinan dan kutipan-kutipannya, semua itu dikerjakan dan diserahkan oleh pejabat umum menurut undang-undang.¹⁴

Notaris diberi kehendak oleh pemerintah untuk menjadi pejabat umum, yang dapat diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah. Notaris memiliki kewenangan serta kewajiban untuk dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam membantu membuat akta perjanjian, membuat akta dan pengesahannya. Meskipun diberi kehendak oleh pemerintah atau pejabat umum, notaris bukanlah pegawai negeri, hal ini sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kepegawaian. Notaris terikat oleh peraturan jabatan pemerintahan namun notaris tidak menerima gaji dan pension dari pemerintah, melainkan mendapatkan fee gaji dan honorium atau *fee* dari kliennya. Notaris dipensiunkan oleh pemerintah, namun notaris tidak menerima pensiunan oleh pemerintah. Notaris merupakan pejabat publik, notaris sebagai pejabat publik berarti bermakna hukum. Notaris sebagai pejabat publik berbeda dengan pejabat publik lain seperti dalam bidang pemerintahan yang dikategorikan sebagai

¹⁴ Salim Hs, *Teknik Pembuatan Suatu akta konsep Teoritis*, Kewenangan Notarism Bentuk dan Minuta Akta, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2015, hlm. 33

badan atau pejabat tata usaha Negara, hal ini dibedakan dari produk masing-masing pejabat publik tersebut. Produk dari notaris sebagai pejabat publik yaitu akta otentik yang terikat dalam ketentuan hukum perdata terutama pada hukum pembuktian.¹⁵

Secara umum dapat disimpulkan bahwa notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akte otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh sesuatu peraturan umum atau dikehendaki oleh yang berkepentingan agar dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktenya dan memberikan, salinan dan kutipannya, semua itu sebegitu jauh pembuatan akta – akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat umum lainnya.

2. Landasan Hukum Notaris

Undang-Undang yang mengatur tentang ketentuan notaris terdapat dalam Undang-Undang nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris, yaitu :

- a) Penguatan persyaratan untuk dapat diangkat menjadi notaris, antara lain,
- b) Adanya surat keterangan dari dokter dan psikiater serta perpanjang jangka
- c) Waktu waktu menjalani magang dari 12 (dua belas) bulan menjadi 24 (dua puluh empat) bulan.
- d) Penambahan kewajiban, jabatan merangkap jabatan dan alasan

¹⁵ Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administrasi Terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*, Bandung, Refika Aditama, 2008, hlm. 31

- e) Pemberhentian sementara notaris.
- f) Pengenaan kewajiban kepada calon notaris yang melakukan magang.
- g) Pembentukan dewan kehormatan notaris.
- h) Penguatan dan penegasan organisasi notaris
- i) Penguatan fungsi, wewenang dan kedudukan majlis pengawas.

3. Tugas Notaris

Tugas pokok yang terpenting notaris adalah membuat akta otentik yang berdasarkan undang-undang yang berlaku ataupun oleh keinginan klien tertentu dan badan hukum yang memerlukan.¹⁶

Tugas seorang telah dijabarkan pada pasal 1 UUJN yang dapat disimpulkan bahwa notaris memiliki tugas sebagai berikut:

- a. Membuat dan mengesahkan atau melegalisasi akta
- b. Melakukan pendaftaran dan mensahkan surat-surat atau akta-akta yang dibuat dibawah tangan,
- c. Memberikan nasihat hukum dan penjelasan mengenai peraturan perundang-undangan kepada pihak yang bersangkutan atau klien.
- d. Mengatur secara tertulis dan otentik hubungan hukum antara pihak yang bersangkutan secara manfaat, pada dasarnya sama dengan tugas hakim yang memberikan keadilan diantara pihak yang bersengkata.

¹⁶ Supriadi, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2006, hlm.37

Notaris dalam menjalankan tugasnya dituntut harus membuat akta yang benar dan baik. Artinya, akta yang dibuat harus memenuhi standart hukum berlaku dan sesuai dengan permintaan pihak-pihak yang bersangkutan. Akta yang dihasilkan notaris harus dapat dipertanggung jawabkan dan berdampak positif, artinya, akta yang dibuat mempunyai kekuatan bukti yang sempurna.

17

4. Kewenangan Notaris

Kewenangan notaris telah tercantum pada pasal 15 Undang-Undang nomor 2 tahun 2014 yaitu :

- a. Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang. Grosse akta adalah salah satu salinan akta untuk pengakuan utang dengan kepala akta
- b. “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” yang mempunyai kekuatan eksekusi torial. Salinan akta adalah salinan kata demi kata dari seluruh akta dan pada bagian bawah salinan akta

¹⁷ Ismantoro Dwi Yuwono, *Memahami Berbagai Etika Profesi dan Pekerjaan*, Yogyakarta :, Medpress Digital, 2013, hlm 35.

tercantum frasa “diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya.”

Sedangkan kutipan akta adalah kutipan kata demi kata dari satu atau beberapa bagian dari akta dan pada bagian bawah kutipan akta tercantum frasa “diberikan sebagai kutipan”

- c. Notaris berwenang pula :
- a) Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus
 - b) Membubuhkan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus
 - c) Membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan
 - d) Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya
 - e) Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta
 - f) Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan
 - g) Membuat akta risalah lelang.

5. Syarat Notaris menjadi pejabat Negara

Pada hakekatnya tidak semua orang atau warga Negara dapat duiangkat menjadi notaris, terdapat syarat-syarat tertentu bagi seorang yang ingin menjadi notaris. Syarat menjadi notaris sebagai pejabat Negara telah tercantum pada pasal 3 undang-undang nomor 2 tahun 2014 yaitu :

- a. Warga negara Indonesia.
- b. Bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa.
- c. Berumur paling sedikit 27 (dua puluh tujuh) tahun
- d. Sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan dari dengan surat keterangan sehat dari dokter psikiater.
- e. Berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang strata dua kenotariatan
- f. Telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan notaris dalam waktu paling singkat dua puluh empat bulan berturut-turut pada kantor notaris atas prakarsa sendiri atau rekomendasi organisasi notaris setelah lulus strata dua kenotariatan.
- g. Tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, dan tidak memanggku jabatan lain yang oleh undang-undang dilarang untuk rangkap dengan jabatan notaris.
- h. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Syarat yang telah tercantum diatas merupakan syarat mutlak untuk menjadi seorang notaris. Apabila seorang tidak dapat memenuhi kedelapan syarat tersebut maka yang bersangkutan tidak dapat diberi izin praktek notaris.

6. Kewajiban Notaris

Pejabat umum yang ditubjuk langsung oleh Negara adalah notaris. Notaris sebagai pejabat umum diwajibkan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat karena notaris merupakan jabatan yang khusus yang telah diatur dalam undang-undang tersendiri mengenai jabatan tersebut.

Notaris wajib memberikan pelayanan yang maksimal dan sebaik-baiknya pada masyarakat yang membutuhkan akta otentik, notaris memiliki kewajiban yang harus dijalankan sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia. Kewajiban seorang notaris tercantum dalam pasal 16 ayat 1 UUJN yaitu :

- a. Bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum.
- b. Membuat akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya sebagai bagian dari protokol notaris.
- c. Melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada minuta akta.
- d. Mengeluarkan grosse akta, salinan akta atau kutipan akta berdasarkan minuta akta.
- e. Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya.
- f. Merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai

- dengan sumpah/janji jabatan, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.
- g. Menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) Akta, dan jika jumlah akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah minuta akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku.
 - h. Membuat daftar dari akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga.
 - i. Membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan.
 - j. Mengirimkan daftar akta sebagaimana dimaksud dalam huruf i atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke pusat daftar wasiat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya.
 - k. Mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan.
 - l. Mempunyai cap atau stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan.
 - m. Membacakan akta dihadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk

pembuatan akta wasiat dibawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan notaris.

- n. Menerima magang calon notaris.

7. Larangan Notaris

Notaris memiliki batasan batasan yang wajib diperhatikan. Batasan-batasan tersebut tercantum dalam pasal 17 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 menyatakan bahwa notaris dilarang :

- a. Menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya.
- b. Meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut – turut tanpa alasan yang sah.
- c. Merangkap jabatan sebagai pejabat pegawai negeri.
- d. Merangkap jabatan sebagai pejabat negara.
- e. Merangkap jabatan sebagai advokat.
- f. Merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta.
- g. Merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah dan/ atau Pejabat Lelang Kelas II diluar tempat kedudukan Notaris.
- h. Menjadi Notaris pengganti.
- i. Melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, dan kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris.

C. Tinjauan Umum Penandatanganan Legalisasi

Legalisasi merupakan pengesahan dokumen yang didalamnya terdapat tanda tangan pejabat atau otoritas yang berwenang. Dokumen tersebut dibuat dan disahkan di Indonesia yang kemudian apabila akan dipergunakan dinegara lain harus dilegalisasi oleh kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia dan kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Dokumen yang telah dilegalisasi secara sah dapat dijadikan bukti kuat pada sidang peradilan.

Pasal 15 ayat (2) huruf a Undang-Undang jabatan Notaris menyatakan bahwa kewenangan notaris untuk menetapkan tanggal dan mengesahkan tanda tangan surat dibawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus atau yang biasa disebut dengan Legalisasi.

D. Tinjauan Umum Perjanjian

Menurut kamus besar bahasa Indonesia perjanjian adalah ucapan yang menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat atau persetujuan antara dua pihak dengan mana masing-masing menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu. Perjanjian dibuat oleh dua orang pihak atau lebih dimana para pihak berjanji untuk menaati dan menjakani apa yang ada dalam persetujuan tersebut.

Perjanjian dapat dibagi menjadi dua yaitu perjanjian tertulis dan perjanjian lisan. Perjanjian tertulis dapat diartikan juga sebagai kontrak.

Perjanjian tertulis berisi kesepakatan-kesepakatan yang berkaitan dengan bisnis atau kegiatan usaha untuk memperoleh keuntungan finansial.¹⁸

Perjanjian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) diatur dalam Buku Ketiga tentang Perikatan. Berdasarkan Pasal 1233 KUHPerdata, perikatan (*verbinten*) dapat dilahirkankarena perjanjian (*overeenkomst*) maupun karena undang-undang(*wet*). Perikatan dalam hal ini merupakan "genus" sedangkan perjanjian merupakan "*species*". Selanjutnya pada Pasal 1313 KUHP Perdata perjanjian didefinisikan sebagai:

"Suatu persetujuan atau perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana 1 (satu) orang atau lebih mengikatkan diri terhadap 1 (satu) orang lainnya atau Lebih"

Definisi perjanjian berdasarkan Pasal 1313 KUHPerdata tersebut di atas dinilai kurang lengkap dan kurang jelas. Kurang lengkap karena tidak menyebutkan unsur-unsur yang membangun perjanjian secara utuh.

Sebagai bahan perbandingan berikut merupakan perjanjian menurut para ahli :

a. Prof. R. Subekti.

Perjanjian adalah "suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain, atau dimana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal."¹⁹

¹⁸ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia*, Bandung, PT. Refika Aditama, 2008, hlm. 13

¹⁹ Subekti, R.. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta, P.T. Intermasa, 2001, hlm. 83

b. R. Setiawan

Perjanjian adalah suatu perbuatan hukum dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.²⁰

c. Sri Soedewi Masjchoen Sofwan

Perjanjian adalah perbuatan hukum dimana seseorang orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap seorang lain atau lebih.²¹

d. Prof. Dr. R. Wirjono Prodjodikoro, S.H.

Perjanjian adalah suatu perhubungan hukum mengenai harta benda dua pihak, dimana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan suatu hal atau untuk tidak melakukan suatu hal.²²

e. Abdulkadir Muhammad, S.H.

Perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan hartakekayaan.²³

Dari beberapa pengertian menurut para ahli maka dapat disimpulkan bahwa Kesepakatan hukum antara dua subjek hukum atau lebih yang cakap dan wenang hukum untuk melakukan perbuatan hukum tertentu, baik bertimbal balik ataupun sepihak, dengan dan atau mengenai objek hukum tertentu atau yang dapat ditentukan, berdasarkan sebab yang halal, yang

²⁰ Setiawan, *Hukum Perikatan-Perikatan pada Umumnya*, Bandung, Bina Cipta, 1987, hlm. 49

²¹ Sofwan, Sri Soedewi Masjchoen, *Hukum Jaminan di Indonesia, Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*. Yogyakarta, Liberty, 1980, hlm. 12

²² *Ibid*, hlm. 7

²³ *Ibid*, hlm.12

melahirkan suatu hubungan hukum untuk mengatur hak dan kewajiban diantara para pihak yang bersepakat dan atau untuk kepentingan pihak lain yang ditarik atau tertarik sebagai pihak yang memperoleh manfaat, yang dibuat untuk memberikan perlindungan hukum secara berimbang dan adil.²⁴

Berdasarkan definisi tersebut, terdapat 4 (empat) kelompok unsur yang membangun suatu perjanjian, yaitu:

1. Unsur utama atau primer, yang terdiri dari:
 - a. Unsur kesepakatan hukum,
 - b. Unsur minimal dua pihak (atau satu pihak dengan satu atau lebih pihak yang ditarik atau tertarik untuk menerima manfaat),
 - c. Unsur cakap hukum (bekwaanheid) dan wewenang Hukum (bevoegheid).
2. Unsur perantara, yaitu unsur perbuatan hukum
3. Unsur maksud dan tujuan yaitu unsur objek hukum tertentu atau hal tertentu atau dapat ditentukan
4. Unsur syarat substansi, yaitu:
 - a. Unsur sebab yang halal,
 - b. Unsur keberimbangan dan keadilan,
 - c. Unsur perlindungan hukum.

Bahwa perjanjian sebagaimana dimaksud pada Pasal 1313 KUHPerdato adalah perjanjian yang berada dalam lapangan hukum perdata, oleh karenanya setiap unsur yang membangun pun adalah unsur-unsur yang

²⁴ *Ibid*, hlm.12

berorientasi pada hukum, baik hukum sebagai kaidah maupun hukum sebagai norma (aturan). Untuk itu penyebutan unsur- unsur yang membangun definisi perjanjian senantiasa menyatu dengan definisi hukum itu sendiri.

KUHPerdata sendiri membedakan 3 (tiga) golongan pihak dalam perjanjian, yaitu:

1. Para pihak yang mengadakan perjanjian itu sendiri, dasar hukumnya Pasal 1315 dan Pasal 1340 KUHPerdata: Pasal 1315: "Pada umumnya tak seorang dapat mengikatkan dirinya nama sendiri atau meminta ditetapkan suatu janji daripada untuk dirinya sendiri". Pasal 1340: "Perjanjian-perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya"
2. Para ahli waris dan mereka yang mendapat hak dari pihak-pihak yang mengadakan perjanjian, dasar hukumnya Pasal 1318 KUHPerdata: "Jika seorang minta diperjanjikan sesuatu hal, maka dianggap bahwa itu adalah untuk ahli waris ahli warisnya dan orang-orang yang memperoleh hak daripadanya, kecuali jika dengan tegas ditetapkan atau dapat disimpulkan dari sifat perjanjian tidak sedemikian maksudnya"
3. . Pihak ketiga, dasar hukumnya Pasal 1317 KUHPerdata: Ayat (1) : "Lagi pun diperbolehkan juga untuk meminta ditetapkannya suatu janji guna kepentingan seorang pihak ketiga, apabila suatu penetapan janji, yang dibuat oleh seorang untuk dirinya sendiri, atau suatu pemberian yang dilakukannya kepada seorang lain, memuat suatu janji yang

seperti itu". Ayat (2): "Siapa yang telah memperjanjikan sesuatu seperti itu tidak boleh menariknya kembali, apabila pihak ketiga tersebut telah menyatakan hendak mempergunakannya".

Ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata tentang syarat sah perjanjian diperkuat dengan Pasal 1338 KUHPerdata yang mengatur akibat hukum atas suatu perjanjian yang dibuat secara, selengkapnya berbunyi:

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”

E. Tinjauan umum Akta perjanjian

Istilah "akta" dalam bahasa Belanda disebut "acte", dalam bahasa Inggris disebut "act" atau "deed". Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, akta didefinisikan sebagai "surat tanda bukti berisi pernyataan (keterangan, pengakuan, keputusan dan sebagainya) tentang peristiwa hukum yang dibuat menurut peraturan yang berlaku, disaksikan dan disahkan oleh pejabat resmi". Istilah dan definisi akta juga diberikan berdasarkan rujukan-rujukan yang lain, di antaranya²⁵:

1. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, berturut-turut:
 - a. Pasal 1 angka 8 yang berbunyi:

"Dokumen kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai

²⁵ Bachrudin, *Hukum Kenotariatan Teknik pembuatan Akta dan bahasa akta*, Bandung, PT.Refika Aditama, 2019, hlm.50

alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil"

b. Pasal 1 angka 10 yang berbunyi:

"Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan serta penerbitan dokumen kependudukan berupa kart identitas atau surat keterangan kependudukan".

c. Pasal 1 angka 15 yang berbunyi:

"Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana".

d. Pasal 59 ayat (1) yang berbunyi:

"Dokumen Kependudukan meliputi:

- 1) Biodata penduduk,
- 2) Kartu Keluarga,
- 3) Kartu Tanda Penduduk,
- 4) Surat Keterangan Kependudukan, dan
- 5) Akta Pencatatan Sipil".

e. Pasal 66 ayat (1) yang berbunyi:

"Akta Pencatatan Sipil terdiri atas:

- 1) Register Akta Pencatatan Sipil dan
- 2) Kutipan Akta Pencatatan Sipil".

f. Pasal 68 ayat (1) yang berbunyi:

"Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas kutipan akta:

Kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, dan pengakuan anak

2. Pasal 165 Staatsblad tahun 1941 Nomor 84:

"Akta adalah surat yang diperbuat demikian oleh atau di hadapan pegawai yang berwenang untuk membuatnya menjadi bukti yang cukup bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya maupun berkaitan dengan pihak lainnya sebagai hubungan hukum, tentang segala hal yang disebut di dalam surat itu sebagai pemberitahuan hubungan langsung dengan perihal pada akta itu".

Berdasarkan beberapa definisi "akta" tersebut di atas, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa dalam suatu aka setidaknya terdapat unsur-unsur yaitu:

- a. Sebagai suatu bukti, baik bukti atas suatu perbuatan hukum, peristiwa hukum, hubungan hukum maupun identitas hukum;
- b. Bukti tersebut dapat berisi tentang pernyataan, keterangan, ketetapan, perjanjian maupun pengadministrasian;
- c. Substansi akta bisa berupa rumusan hak dan kewajiban (prestasi dan kontra prestasi), pernyataan, keterangan atau ketetapan mengenai hal tertentu, atau hanya sekedar pengadministrasian mengenai hal tertentu;
- d. Dasar pembuatan aka adalah peraturan hukum yang diadakan khusus untuk setiap jenis akta;

- e. Adanya penyaksian oleh pejabat yang berwenang atas pembuatan akta tersebut.

Akta dalam pengertian umum termasuk dalam kaitannya dengan hukum administrasi negara, dan dalam pengertian teknis dalam kaitannya

dengan perjanjian atau kontrak yang bersifat konseptual, memiliki jati diri sebagai berikut:

- a. Akta merupakan "wadah" atau "bungkus" perjanjian atau kontrak atau produk administrasi negara;
- b. Akta berfungsi sebagai bukti tentang telah lahirnya kesepakatan para pihak dalam perjanjian atau kontrak atau bukti tentang pengadministrasian dalam rangka menjalankan fungsi administrasi negara;
- c. Akta sebagai bukti, berfungsi memberikan dan perlindungan hukum bag pihak-pihak yang membuat kesepakatan hukum atau memiliki fungsi administratif berkaitan dengan aktivitas administrasi negara;
- d. Akta berkaitan dengan hukum administrasi negara dapat berisi pernyataan, keterangan, ketetapan dan pengadministrasian atas perbuatan hukum, peristiwa hukum, hubungan hukum atau identitas hukum tertentu;
- e. Akta berkaitan dengan perjanjian atau kontrak, berisi kesepakatan antara subjek hukum atau para pihak;

- f. Akta berkaitan dengan hukum administrasi negara, melahirkan hubungan hukum publik (administrasi negara) antara warga negara dengan negara (pemerintah);
- g. Akta berkaitan dengan perjanjian atau kontrak, melahirkan hubungan hukum perdata (privat) antara subjek hukum yang membuàl kesepakatan hukum;
- h. Akta yang berkaitan dengan hukum publik (hukum administrasi" negara) dibuat dengan melibatkan peran pejabat resmi sesuai dengan ketentuan peraturan hukum yang berlaku.

F. Tinjauan Umum Tanggung Jawab Notaris Dalam Perspektif Islam


Tanggung jawab merupakan sifat kodrati yang menjadi bagian kehidupan manusia. Setiap manusia memiliki tanggung jawab masing-masing baik dalam kehidupan sehari-hari atau dalam pekerjaan. Manusia yang beradab memiliki ciri yaitu sifat bertanggung jawab. Manusia yang beradab dapat menyadari akibat baik dan buruknya perbuatan. Secara garis besar tanggung jawab dapat diartikan sebagai kewajiban atau beban yang dipikul oleh setiap manusia yang dimana beban tersebut wajib terpenuhi, sebagai akibat perbuatan kita kepada pihak lain.

Dalam Surah Al-Isra' : 36 yang berbunyi

وَالْمُنْكَرِ الْفَحْشَاءِ عَنِ الْقُرْبَىٰ ذِي وَائْتَائِي وَالْإِحْسَانِ بِالْعَدْلِ يَا مَرْءَ اللَّهِ إِنَّ
تَذَكَّرُونَ لَعَلَّكُمْ يَعِظُكُمْ وَالْبَغْيِ

Artinya : Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui.
Karena pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, semua itu akan diminta
pertanggung jawabannya.

Dari isi surat diatas dapat diartikan bahwa tanggung jawab sangatlah
wajib. Apalagi jika tanggung jawab seorang yang memiliki beban atau
pekerjaan yang harus diselesaikan. Seorang notaris merupakan pejabat
Negara yang memiliki wewenang dan tugas tugas yang bersdifat riskan atau
memiliki resiko untuk melakukan sebuah tindak kecurangan. Maka pada
surat Al-Isra' diatas dapat dijadikan sebuah pedoman untuk selalu jujur
karena semua perbuatan akan diminta pertanggung jawaban.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Perjanjian yang di Legalisasi di Hadapannya

Bentuk akta dibagi menjadi 2 (dua) jenis yaitu akta dibawah tangan dan akta otentik. Meski sama-sama dibubuhi tanda tangan notaris keduanya memiliki perbedaan dan persamaan. Persamaanya adalah keduanya sama-sama dibubuhi atau ditanda tangani oleh notaris. Notaris berkewajiban untuk menandatangani berkas dibawah tangan apabila diajukan oleh para penghadap atau para pihak. Para penghadap atau Para pihak pada hal ini bukan merupakan para penghadap pembuat akte melainkan para pihak atau penghadap yang membutuhkan berkas atau dokumen dibawah tangan tersebut untuk ditanda tangani oleh notaris. Berkas tersebut sebelumnya telah dibuat oleh para pihak kemudian para pihak mendatangi notaris untuk ditanda tangani oleh notaris. Dalam hal ini notaris hanya mengetahui dan mencatatkan kedalam buku berkas atau biasa disebut dengan buku surat dibawah tangan yang disahkan.

Akta perjanjian dibawah tangan dibagi menjadi 2 bentuk, yaitu *warmerking* dan legalisasi. *Warmerking* adalah akta perjanjian dibawah tangan yang isi perjanjiannya dibuat oleh para pihak dan telah ditanda tangani oleh para pihak tersebut, kemudian para pihak datang ke notaris untuk meminta perjanjian tersebut disahkan untuk menjadi akta perjanjian

dibawah tangan. Dalam hal ini notaris hanya mencatatkan perjanjian tersebut kedalam buku khusus yang disebut dengan buku pendaftar surat dibawah tangan (*Waarmedking*). Selain itu, peran dari notaris adalah untuk mengesahkan tanggal kepastian akta perjanjian tersebut berlaku. Berlakunya akta perjanjian tersebut dimulai pada saat akta tersebut ditanda tangani oleh notaris. Hal ini telah diatur dalam pasal 15 ayat (2) huruf b UU Jabatan Notaris yang berbunyi :

“ Notaris berwenang membukukan surat-surat dibawah tangan dengan mendaftarkan buku khusus ”

Surat atau dokumen yang dibuat sebelumnya, belum ditanda tangani oleh para pihak yang bersangkutan kemudian berkas atau dokumen perjanjian tersebut ditanda tangani oleh para pihak dihadapan notaris. Setelah ditanda tangani dihadapan notaris berkas atau dokumen tersebut akan ditanda tangani pula oleh notaris kemudian ditetapkan tanggal dibuatnya perjanjian tersebut yang kemudian akan berubah menjadi sebuah akta perjanjian dibawah tangan. Artinya, notaris membuat salinan dari surat perjanjian akta dibawah tangan isi atau uraian perjanjian tersebut. Akta dibawah tangan tersebut akan didaftarkan atau dicatat dalam buku besar atau buku khusus yang sering disebut dengan legalisasi.

²⁶Kewenangan notaris dalam hal ini telah diatur dalam UU pasal 15 ayat (2) huruf C Undang-Undang jabatan notaris yang berbunyi :

²⁶ Hasil Riset Wawancara oleh bapak Dr. Taufan Fajar Riyanto, SH., M.Kn

“ Notaris berwenang membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan”

Dari uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa notaris tidak berwenang terhadap substansi perjanjian dibawah tangan yang dilakukan oleh para pihak. Misalnya Pihak pertama membuat perjanjian dengan pihak kedua maka notaris tidak bertanggung jawab dalam isi perjanjian tersebut. Peran notaris hanya mengesahkan perjanjian tersebut. Notaris bertanggung jawab melegalisasi perjanjian tersebut hanya untuk memastikan kebenaran dan keaslian dari berkas tersebut. Apabila isi dari perjanjian tersebut menimbulkan kerugian maka notaris tidak bertanggung jawab atau tidak bisa menjadi tergugat. Notaris hanya melegalisasi untuk menguatkan dokumen itu bahwa dokumen tersebut adalah dokumen asli.

²⁷Hal ini telah tercantum dalam pasal 65 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2004 yang berbunyi :

“Notaris, Notaris Pengganti, Notaris Pengganti Khusus, dan Pejabat Sementara Notaris bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya meskipun Protokol Notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan Protokol Notaris”

Dari pasal yang tertulis maka dapat disimpulkan bahwa akta perjanjian surat dibawah tangan tidak merupakan tanggung jawab seorang notaris karena isi dalam perjanjian tersebut tidak dibuat oleh notaris. Isi

²⁷ Hasil Riset Wawancara oleh bapak Dr. Taufan Fajar Riyanto, SH., M.Kn

dari perjanjian tersebut dibuat oleh para pihak, maka notaris tidak memiliki wewenang untuk menanggung jawabi isi dari pada akta perjanjian tersebut.

Peran notaris dalam hal ini adalah sebagai pencatat perbuatan hukum yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait yang kemudian disahkan menjadi sebuah akta. Notaris hanya mengkonstatir apa yang telah dibuat oleh penghadap yang kemudian menyesuaikan syarat-syarat formil pembuatan akta. Dalam hal ini notaris tidak memiliki kewajiban untuk menyelidiki kebenaran isi materil dari akta perjanjian dibawah tangan tersebut. Maka, notaris harus bersikap netral serta tidak memihak salah satu pihak yang terkait atau memberikan nasihat hukum bagi klien yang meminta petunjuk hukum.²⁸

Lain halnya dengan akta otentik, akta otentik dibuat langsung oleh seorang notaris. Notaris sendiri merupakan pejabat Negara yang bertugas dan memiliki kewajiban untuk membuat akta otentik. Hal ini tercantum dalam pasal 1 ayat 1 UU RI Nomor 30 tahun 2004 yang berbunyi :

“Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini”

Akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu, di tempat dimana akta itu dibuat dan di atur dalam pasal 1868 KUHPerdata. Akta otentik yang dibuat berdasarkan

²⁸ Kunni Afifah, Notary, responsibility in the civil protection law : *Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum bagi Notaris secara Perdata Terhadap Akta yang Dibuatnya*, Jurnal Ilmu Hukum, VOL : 147 – 161, 2017, hlm.8

undang-undang harus memiliki awal akta atau kepala akta, badan akta, dan akhir atau penutup akta. Hal ini tercantum dalam pasal 38 ayat 1 UU RI Nomor 30 tahun 2004.

1. Pasal 38 ayat 2 menyatakan setiap akta atau kepala akta memuat:
 - a) Judul akta
 - b) Nomor akta
 - c) Jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun.
 - d) Nama lengkap dan tempat kedudukan notaris.
2. Pasal 38 ayat 3 menyatakan badan akta memuat :
 - a) Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, jabatan, kedudukan, tempat tinggal para penghadap dan/atau orang yang mereka wakili;
 - b) keterangan mengenai kedudukan bertindak penghadap;
 - c) isi akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari pihak yang berkepentingan
 - d) Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, serta pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi pengenal.
3. Pasal 38 ayat 4 menyatakan Akhir atau penutup akta memuat :
 - a) Uraian tentang pembacaan akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf l atau Pasal 16 ayat (7)
 - b) Uraian tentang penandatanganan dan tempat penandatanganan atau penerjemahan akta apabila ada:

- c) Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi akta; dan
- d) Uraian tentang tidak adanya perubahan yang terjadi dalam pembuatan akta atau uraian tentang adanya perubahan yang dapat berupa penambahan, pencoretan, atau penggantian.

Sebuah akta otentik tidak dapat dibuat begitu juga oleh seorang notaris. Akta otentik dibuat berdasarkan syarat-syarat yang harus dipenuhi. Syarat Syarat sah dibuat akta otentik diatur dalam pasal 39-40 UUIP RI Nomor 30 tahun 2004 yaitu :

Pasal 39

- a) Penghadap harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - paling sedikit berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah; dan cakap melakukan perbuatan hukum
- b) Penghadap harus dikenal oleh Notaris atau diperkenalkan kepadanya oleh 2 (dua) orang saksi pengenal yang berumur paling sedikit 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah dan cakap melakukan perbuatan hukum atau diperkenalkan oleh 2 (dua) penghadap lainnya.
- c) Pengenalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan secara tegas dalam akta.

Pasal 40

- a) Setiap akta yang dibacakan oleh Notaris dihadiri paling sedikit 2 (dua) orang saksi, kecuali peraturan perundang-undangan menentukan lain.
- b) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - paling sedikit berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah;
 - cakap melakukan perbuatan hukum
 - mengerti bahasa yang digunakan dalam akta
 - Dapat membubuhkan tanda tangan dan paraf
 - tidak mempunyai hubungan perkawinan atau hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah tanpa pembatasan derajat dan garis ke samping sampai dengan derajat ketiga dengan Notaris atau para pihak.
- c) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dikenal oleh Notaris atau diperkenalkan kepada Notaris atau diterangkan tentang identitas dan kewenangannya kepada Notaris oleh penghadap.
- d) Pengenalan atau pernyataan tentang identitas dan kewenangan saksi dinyatakan secara tegas dalam akta.

Jika syarat-syarat yang telah diuraikan diatas tidak dapat terpenuhi, maka akta tersebut hanya akan disebut akta perjanjian dibawah tangan.

Maka demikian artinya notaris tidak bertanggung jawab sepenuhnya jika akta perjanjian tersebut digunakan untuk bukti tertulis dipersidangan.

Pasal 41- pasal 44 UUJP No. 30 tahun 2004 menyatakan bahwa, akta otentik yang dibuat oleh notaris harus dibuat dengan jelas, jelas hal ini artinya adalah isi dalam akta harus menggunakan bahasa yang dapat dipahami dan akta tidak boleh menggunakan singkatan. Bahasa yang digunakan dalam akta otentik adalah bahasa Indonesia. Akta dapat dibuat menggunakan bahasa lain, namun bahasa yang digunakan harus dapat dipahami oleh penghadap, notaris, dan pihak yang bersangkutan. Meskipun menggunakan bahasa lain isi dalam akta atau bahasa yang digunakan dalam akta tersebut tidak boleh melanggar hukum atau harus sesuai dengan hukum yang berlaku. Apabila dalam akta penghadap tidak dapat mengerti atau memahami bahasa yang digunakan dalam akta, maka notaris memiliki kewajiban untuk menjelaskan isi akta tersebut dalam bahasa yang bisa dimengerti oleh penghadap.

Akta yang disebut sebagai akta otentik adalah akta yang dibuat oleh notaris. Akta otentik bukan ditetapkan oleh undang-undang melainkan dibuat sesuai dengan undang-undang. Pasal 1 UndangUndang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris menyatakan bahwa notaris menjadi pejabat umum, notaris dalam kedudukanya memperoleh sifat akta otentik.²⁹

²⁹ Rahmad Hendra, *Tanggungjawab Notaris Terhadap Akta Otentik Yang Penghadapnya Mempergunakan Identitas Palsu Di Kota Pekanbaru*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 3 No. 1, 2019, hlm. 3

Dari uraian diatas menyatakan bahwa setiap akta otentik yang dibuat oleh notaris memiliki unsur-unsur tertentu guna untuk mengesahkan akta otentik tersebut. Artinya, isi akta otentik tidak dapat dibuat sembarangan oleh para pihak. Isi Akta otentik harus dibuat oleh seorang notaris. Lain halnya dengan akta perjanjian dibawah tangan yang isinya dapat dibuat oleh para pihak yang bersangkutan. Dalam hal ini berarti notaris tidak bertanggung jawab atas akta perjanjian dibawah tangan tersebut. Notaris hanya mengesahkan keaslian dari akta tersebut. Sifat dan asas yang dianut dalam akta perjanjian dibawah tangan yaitu undang-undang hanya berlaku pada orang atau pihak yang membuatnya. Undang-Undang yang lahir karena perjanjian hanya dapat diubah oleh orang yang membuatnya. Artinya, kesepakatan antara pihak terkait sebagaimana mengikat perundang-undangan. Maka,notaris tidak bertanggung jawab terhadap akta yang dibuat dihadapannya, hal ini terjadi karena isi akta perjanjian tersebut diluar kendali notaris atau dibuat sendiri oleh pihak-pihak yang terkait. Isi akta tersebut juga merupakan keinginan sendiri dari pihak pihak yang didalamnya maka mereka bertanggung jawab sepenuhnya terhadap akta perjanjian yang mereka buat sendiri.

Sedangkan untuk akta otentik notaris bertanggung jawab sepenuhnya dalam akta tersebut karena akta otentik tersebut dibuat sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.

Notaris memiliki prinsip yaitu tanggung jawab berdasarkan kesalahan (*based on fault of liability*), pada pembuatan akta otentik notaris

memiliki tanggung jawab sepenuhnya pada akta yang ia buat. Notaris bertanggung jawab sepenuhnya pada akta yang dibuatnya atau akta otentik. Apabila terjadi kesalahan baik disengaja maupun tidak disengaja jika menimbulkan sebuah kerugian maka notaris wajib bertanggung jawab. Para pihak dapat meminta pertanggung jawaban notaris apabila dalam akta tersebut menyebabkan kerugian. Pertanggung jawaban tersebut merupakan pertanggung jawaban materiil apabila nasihat yang diberikan kepada para pihak mengandung sesuatu yang keliru atau salah.

Pertanggung jawaban seorang notaris terhadap akta otentik yang telah dibuatnya yaitu meliputi tanggung jawab profesi itu sendiri yang berhubungan dengan akta, yaitu tanggung jawab secara perdata atas akta yang dibuatnya. Notaris memiliki kewajiban untuk memberikan pertanggung jawaban, pertanggung jawaban dalam hal ini yaitu tanggung jawab terhadap kebenaran materiil pada konstruksi perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum yang dikasud disini merupakan perbuatan melawan hukum secara aktif ataupun pasif. Perbuatan melawan hukum aktif apabila melakukan perbuatan melawan hukum yang kemudian menimbulkan kerugian. Sedangkan pasif yaitu tidak melakukan perbuatan yang merupakan sebuah keharusan yang mana tidak menimbulkan kerugian.

Apabila akta otentik yang dibuat oleh notaris menimbulkan kesengsaraan atau kerugian oleh para pihak maka para pihak wajib bertanggung jawab atas hal tersebut. Dalam hal ini artinya notaris telah

melakukan perbuatan melanggar hukum. Jika notaris terbukti melanggar hukum maka notaris akan dikenakan sanksi yaitu ancaman yang telah diatur dalam pasal 84 UUJN menetapkan bahwa “ Dapat menjadi sebuah alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi dan bunga kepada notaris”³⁰

Pada pasal 1365 KUHperdata berbunyi “setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar hukum diwajibkan untuk mengganti kerugian yang timbul dari kesalahannya tersebut” dari pernyataan tersebut maka dapat diartikan bahwa ganti rugi dapat dilakukan atas dasar perbuatan melawan hukum pada lingkup hukum perdata. Pada pasal 1365 KUHPerdata didalam pasal tersebut mengandung unsur-unsur yaitu :

1. Perbuatan Melawan Hukum
2. Terdapat kesalahan
3. Terdapat kerugian yang ditimbulkan
4. Terdapat hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian

Jika unsur-unsur tersebut dilakukan oleh seorang notaris maka notaris akan dikenakan sanksi perdata. Hal ini telah diatur dalam pasal 41 UU perubahan atas UUJN. Apabila akta notaris menimbulkan kerugian maka para pihak berhak untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga pada notaris yang bersangkutan.

³⁰ *Ibid*, hlm 9

Dalam hukum perdata apabila terdapat kesalahan yang melanggar hukum tidak akan membedakan perbuatan tersebut disengaja atau tidak disengaja. Keduanya akan tetap mendapatkan sanksi. Kesalahan yang tidak disengaja dapat berupa kurang kehati-hatian atau kurang teliti yang kemudian menimbulkan kesalahan. Notaris yang membuat akta yang tidak sesuai dengan ketentuan artinya kesalahan tersebut terjadi karena adanya unsur kesengajaan. Keduanya memiliki unsur-unsur kesalahan yang telah terpenuhi.

Apabila unsur kesalahan telah terbukti maka akan diadakan pembuktian terhadap unsur-unsur kesalahan yang dibuat oleh notaris tersebut yaitu :

1. Hari, tanggal, bulan, dan tahun menghadap
2. Waktu (pukul) menghadap
3. Tanda tangan yang tercantum dalam minuta akta.

Jika terdapat pihak-pihak yang dirugikan oleh akta yang dibuat notaris, para pihak dapat secara langsung mengajukan tuntutan secara perdata kepada notaris tersebut. Kemudian notaris akan memberikan pertanggung jawaban secara perdata atas akta yang telah dibuatnya. Tuntutan tersebut dapat berupa penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga terhadap notaris. Pertanggung jawaban notaris tidak berdasarkan kedudukan alat bukti yang berubah yang melanggar ketentuan tertentu UUJN, tetapi berdasarkan hubungan hukum antara notaris dan penghadap atau pihak yang bersangkutan. Meskipun notaris telah purna

bakti atau telah pension, notaris masih tetap harus bertanggung jawab sepenuhnya terhadap akta yang dibuatnya.³¹

Kerugian yang ditimbulkan oleh akta yang dibuat notaris dapat dituntut untuk mengganti kerugian penghadap atau para pihak. Kerugian tersebut dapat berupa kerugian materiil dan immaterial. Kerugian materiil adalah kerugian yang jumlahnya bisa dihitung. Sedangkan kerugian immaterial yaitu kerugian yang jumlahnya tidak dapat dihitung, misalnya kerugian yang mengakibatkan adanya pencemaran nama baik, atau kerugian yang menyebabkan kematian. Hal ini telah diatur dalam pasal 1365 KUHPerdara, yaitu barang siapa yang melakukan kesalahan maka diwajibkan untuk membuat pembuktian adanya kesalahan atau perbuatan melanggar hukum tersebut.³²

Bukan hanya menanggung jawaban perkara disidang pengadilan atau menanggung jawaban akta yang dibuatnya saja, tetapi notaris juga memiliki beberapa tanggung jawab yaitu untuk dirinya sendiri, untuk negara, dan untuk agamanya.

Tanggung jawab notaris dalam perspektif islam, notaris bertanggung jawab kepada dirinya sendiri dan agamanya. Karena, tanggung jawab tersebut saling berkesinambungan. Apabila seorang notaris dapat bertanggung jawab untuk agamanya maka ia dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya untuk dirinya sendiri.

Dalam surat Al Isra' ayat 36 yang berbunyi

³¹ *Ibid*, hlm 10

³² Rahmad Hendra, *Op Cit.*,

الْفَحْشَاءِ عَنِ وَيُنْهَى الْقُرْبَى ذِي وَإِتْيَائِي وَالْإِحْسَانَ بِالْعَدْلِ يَاْمُرُ اللَّهُ إِنَّ
تَذَكَّرُونَ لَعَلَّكُمْ يَعِظُكُمْ وَالْبَغْيِ وَالْمُنْكَرِ

Artinya : Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui. Karena pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, semua itu akan diminta pertanggung jawabanya.

Surat A-Nahl ayat tersebut dapat dijadikan prinsip atau pegangan teguh seorang notaris dalam menjalankan tugasnya.

B. Kekuatan Pembuktian Akta Perjanjian Yang Dilegalisasi Dihadapan Notaris

Sebelum memutuskan sebuah perkara, baik perkara pidana maupun perkara perdata pengadilan harus memeriksa atau menyelidiki kasusnya. Sebelum terjadi keputusan, pengadilan harus memeriksa sebuah perkara berdasarkan peraturan yang berlaku. Maka, seorang hakim tidak boleh memutuskan sebuah perkara hanya dari keyakinannya saja. Hakim harus bepedoman kepada adil-dalil yang dikemukakan oleh para pihak yang bersengketa yang merupakan alat bukti.³³

Hukum pembuktian berfungsi untuk terciptanya kepastian hukum serta mencegah untuk timbul perbuatan main hakim sendiri oleh pihak yang bersangkutan dalam perkara. Pembuktian merupakan unsur yang sangat penting dalam pemeriksaan perkara dipengadilan.

³³ Deddy Pramono, *Kekuatan Pembuktian Akta Yang Dibuat Oleh Notaris Selaku Pejabat Umum Menurut Hukum Acara Perdata Di Indonesia*, Lex Jurnalica Volume 12 Nomor 3, 2015, hlm. 4

Bukti tertulis merupakan alat bukti utama dalam hukum acara perdata. Karena, bukti tertulis atau surat dibuat untuk membuktikan peristiwa yang telah terjadi sebelumnya. Alat bukti tulis terbagi menjadi 2 bentuk yaitu :

1. Surat yang dibuat hanya diketahui para pihak, tidak ada tanda tangan notaris.
2. Akta, akta dalam hal adalah surat atau berkas perjanjian yang telah ditanda tangani oleh notaris atau pejabat yang berwenang. Hal ini tertuang dalam pasal 1869 BW yaitu “sebuah surat yang harus diberi tanda tangan yang didalamnya memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar dari suatu hak atau perikatan”. Maka agar dapat disebut akta atau digolongkan menjadi akta dalam dokumen atau syrat tersebut harus tercantum tanda tangan pejabat yang berwenang atau notaris.³⁴

Perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh para pihak tanpa campur tangan notaris atau pejabat yang berwenang disebut dengan akta perjanjian dibawah tangan. Kemudian apabila akta perjanjian tersebut ditanda tangani oleh seorang pejabat yang berwenang atau notaris maka akta dibawah tangan tersebut telah di legalisasi oleh notaris. Tujuan dibentuknya atau dibuatnya akta dibawah tangan adalah untuk sebagai alat bukti. Akta merupakan syarat formil adanya suatu perbuatan hukum. Akta dibawah tangan memiliki nilai sebagai permulaan bukti tertulis.³⁵ Membuktikan

³⁴ Rif'ah Raihanah, *Akta Notaris Sebagai Alat Bukti Tertulis Yang Mempunyai Kekuatan Pembuktian Yang Sempurna*, Justitia Islamica, Vol.9, No.1, 2012, hlm 5

³⁵ Bambang Eko Muljono, *Kekuatan Akta Dibawah Tangan*, Jurnal Independent, Vol 5, No.1, 2017, hlm. 1

artinya yaitu memberi dasar yang cukup dan tepat kepada hakim yang ditugaskan untuk memeriksa perkara yang bersangkutan bertujuan untuk memberi kepastian kebenaran peristiwa tersebut.³⁶

Akta di bawah tangan adalah bukti bebas atau (*VRU Bejiws*) Hal tersebut dikarenakan akta di bawah tangan baru memiliki kekuatan bukti materiil setelah diberitakan kekuatan formal nya sedangkan kekuatan pembuktian formil nya baru akan terjadi apabila menghadap yang bersangkutan menyadari akan kebenaran isi dan cara pembuatan akta tersebut, dengan demikian akta di bawah tangan berlainan dengan akta otentik sebab bila mana akta di bawah tangan tidak terbukti kebenarannya maka akta di bawah tangan tersebut harus mendapatkan pernyataan dari pihak pihak terkait apabila tidak maka bukti tersebut dinyatakan palsu. Akta notaris sebagai bukti tulisan yang berkedudukan sebagai akta

Akta dibawah tangan sebagai bukti yang kuat berkaitan dengan pembuktian bagaimana suatu kejadian atau peristiwa dapat di rekontruksi. Rekontruksi kejadian aau peristiwa masa lalu sebagai suatu kebenaran yang harus dibuktikan pada akta dibawah tangan harus dibuktikan adanya sebuah perjanjian. Perjanjian tersebut harus dibuktikan pula kebenaran tanda tangan dari para pihak yang berkaitan dengan akta dibawah tangan tersebut. Pada penilaian pembuktian terdapat 3 (tiga) teori yaitu teori pembuktian bebas, teori pembuktian negative, dan teori pembuktian positif. Pembuktian tersebut diatur dalam pasal 163 stbl 1941 No. 44 HIR,

³⁶ Sudikno Mertokusumo, *Hukum acara perdata Indonesia*, Yogyakarta, 2010, Hlm. 187

pasal 283 stbl 1927 No. 227 Rbg, dan pasal 1865 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.³⁷

Kekuatan akta dibawah tangan dibagi menjadi 2 yaitu daya kekuatan dibawah tangan formil dan daya kekuatan dibawah tangan materiil. Kekuatan akta dibawah tangan formil yaitu menyangkut kebenaran identitas penandatanganan, dan kebenaran identitas pihak yang memberi sebuah keterangan. Daya kekuatan materiil adalah pembuktian yang berisi keterangan yang ada atau tercantum pada akta dibawah tangan.

Pada akta dibawah tangan hal yang harus dibuktikan adalah saksi yang betul-betul mengetahui bahwa saat itu telah terjadi adanya sebuah perjanjian. Bahwa pihak pertama dan pihak kedua mengetahui betul bahwa isi dalam perjanjian tersebut disetujui oleh pihak –pihak yang terkait.

Dengan demikian akta dibawah tangan memiliki kekuatan hukum yang kurang sempurna karena isi dari perjanjian atau isi dari akta tersebut dibuat oleh pihak yang terkait tanpa diketahui oleh seorang yang berwenang yaitu notaris.

Lain halnya dengan kekuatan akta otentik, akta otentik pada hakekatnya memuat berisi kebenaran formal yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pasal 1870 KUHPerdota mengatur kekuatan pembuktian akta otentik. Pada pasal tersebut menyatakan bahwa Suatu akta otentik

1. ³⁷ Bambang Eko Muljono, *Kekuatan Akta Dibawah Tangan*, Vol 5, No.1, 2017. Hlm. 4

memberikan di antara para pihak beserta ahli waris-ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak dari mereka, suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat didalamnya.

Akta otentik memiliki kekuatan yang melekat didalamnya yaitu sempurna (*volledig bewijskracht*) artinya apabila akta otentik memenuhi syarat formil dan materiil kemudian bukti lawan yang diajukan tergugat tidak mengurangi keberadaannya. Akta otentik juga memiliki kekuatan yang mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Maka kebenaran, pernyataan, dan isi dalam akta menjadi sempurna dan mengikat oleh pihak-pihak yang terkait mengenai apa yang telah disebutkan dalam akta. Akta otentik memiliki kekuatan yang sempurna dan mengikat hakim, yang artinya hakim harus menjadikan akta otentik sebagai fakta yang sempurna. Akta otentik juga cukup untuk mengambil keputusan hakim atas penyelesaian perkara yang disengketakan.³⁸

Menurut pasal 1868 KUHPerdara akta otentik adalah suatu dokumen atau akta yang didalamnya merupakan bentuk yang ditetapkan Undang-Undang, Dibuat dihadapan pegawai umum yang berkuasa atau notaris.

Akta notaris sebagai bukti tulisan yang berkedudukan sebagai akta autentik memiliki "kekuatan pembuktian" yang tertinggi di antara jenis-jenis akta lainnya. Kemampuan dari suatu alat bukti (*evidence*) untuk membuktikan tentang terjadinya suatu peristiwa hukum dan/atau adanya suatu hak dari subjek hukum, melalui proses pembuktian (*proof*) hingga

³⁸ Christin Sasauw, *Tinjauan Yuridis Tentang Kekuatan Mengikat Suatu Akta Notaris*, Jurnal Lex Privatum, Vol. III/No. 1, 2015, hlm. 12

menghasilkan suatu kesimpulan hukum mengenai benar atau tidaknya telah terjadi suatu peristiwa hukum dan/atau adanya suatu hak yang didalilkan, sebagai dasar pengambilan keputusan hakim dalam suatu perkara. Akta otentik memiliki 3 kekuatan pembuktian yang terkandung didalamnya yang tidak dimiliki oleh akta dibawah tangan yaitu :³⁹

1. Kekuatan Pembuktian Lahiriah (*Uitwendinge Bewijskracht*)

Kekuatan pembuktian akta lahiriah adalah kekuatan pembuktian yang ditunjuk atas dasar kekuatan akta itu sendiri untuk membuktikan kebenarannya sebagai akta otentik (*acta publica probant sese ipsa*). Atau dalam arti lain adalah akta otentik dapat dilihat bentuknya secara langsung dan dapat dibedakan bahwa itu merupakan sebuah akta otentik atau akta dibawah tangan. Akta otentik dapat dilihat dari bentuk fisiknya, yang oleh undang-undang dilekatkan kemampuan untuk membuktikan otensitasnya dengan melihat bentuk fisik atau lahiriahnya sebuah akta. Yang membedakan dengan akta dibawah tangan adalah, jika akta dibawah tangan masih perlu membutuhkan syarat tambahan yaitu pengakuan dari pihak yang terkait, bahwa akta dibawah tangan itu benar. Akta dibawah tangan dapat dianggap sah sebagai bukti apabila mendapatkan pernyataan dari pihak yang terkait hal ini dijelaskan dalam pasal 1875. Bahwa akta dibawah tangan dapat dijadikan bukti yang sempurna apabila mendapatkan pengakuan

³⁹ Dr.H.Bachrudin,S.H.,M.Kn, *Hukum Kenotariatan Teknik pembuatan Akta dan bahasa akta*, Bandung, PT.Refika Aditama, 2019, hlm.50

kebenaran oleh para pihak. lain halnya dengan akta otentik yang dibuat oleh notaris, secara bentuk atau secara fisik akta tersebut dapat dijadikan bukti yang sempurna di pengadilan. nilai kekuatan pembuktian lahiriah akta otentik harus dilihat apa adanya. Jika ada seorang yang menyangkalnya maka wajib membuktikan dengan cara mengajukan gugatan di pengadilan. Gugatan yang pada prinsipnya mengingkari sifat lahiriah akta otentik hanya dapat dilalui (*valsheidsprocedure*). Artinya, jika ada seorang yang menyangkal akta otentik, akta otentik masih menjadi bukti kekuatan yang sempurna.⁴⁰

2. Kekuatan Pembuktian Formal (*Formele Bewijskracht*)

Kekuatan pembuktian formal adalah kekuatan pembuktian akta otentik yang memberikan kepastian jika kejadian dan fakta yang terdapat dalam akta tersebut adalah benar adanya dan betul-betul dilakukan oleh pihak-pihak yang terkait sesuai dengan prosedur yang berlaku. Kekuatan pembuktian akta notaris secara formal dapat berupa :

- a) Notaris yang bersangkutan menyatakan bahwa akta tersebut benar adanya.
- b) Kebenaran yang diuraikan oleh notaris dalam akta tersebut sebagaimana telah dilakukan dan disaksikan dalam menjalankan jabatannya.

⁴⁰ *Ibid*, hlm. 68

Bukti akta secara formal dapat dilihat dari pembuktian kepastian hari, tanggal, bulan, tahun, pukul (waktu) penghadap, paraf dan tanda tangan para pihak dan penghadap, saksi dan notaris, beserta membuktikan apa yang telah dilihat, disaksikan, serta didengar oleh notaris dalam akta pejabat/ berita acara, kemudian mencatatkan keterangan atau pernyataan para pihak atau penghadap (pada akta pihak).

Jika terdapat pihak-pihak yang menyangkal kebenaran formal sebuah akta otentik atau dipermasalahkan maka pihak tersebut harus membuktikan formalitas dari akta tersebut. , yaitu harus dapat membuktikan ketidakbenaran hari, tanggal, bulan, tahun, dan pukul menghadap, membuktikan ketidakbenaran mereka yang menghadap, membuktikan ketidakbenaran apa yang dilihat, disaksikan dan didengar oleh Notaris, juga harus dapat membuktikan ketidakbenaran pernyataan atau keterangan para pihak yang diberikan atau disampaikan dihadapan Notaris, dan ketidakbenaran tanda-tangan para pihak, saksi dan Notaris ataupun ada prosedur pembuatan akta yang tidak dilakukan. Pihak yang mempermasalahkan akta tersebut harus melakukan pembuktian terbalik untuk menyangkal aspek formal dari akta Notaris. Jika tidak mampu membuktikan ketidakbenaran tersebut, maka akta tersebut harus diterima oleh siapa pun. semua orang berhak menyangkal isi dari akta otentik, tidak ada larangan untuk

menyangkalnya. Penyangkalan akta otentik dapat dilakukan apabila pihak yang bersangkutan mengalami kerugian atas akta tersebut. Peningkaran atau penyangkalan tersebut harus dilakukan dengan cara membuat gugatan ke pengadilan. kemudian, penggugat harus dapat membuktikan keberan formal akta otentik tersebut.⁴¹

3. Kekuatan Pembuktian Materil (*Meteriele Bewijskracht*)

Yaitu kekuatan pembuktian akta otentik dengan memberikan kepastian atas kebenaran atau pernyataan para penghadap yang tercantum pada akta. Keterangan dan pernyataan yang mana adalah kehendak para pihak yang dituangkan dalam akta dinilai benar. Jika penghadap tidak benar dalam memberikan pernyataan maka hal tersebut menjadi tanggung jawab pihak itu sendiri. Dengan demikian tidak dapat dinyatakan ada pembuatan akta palsu oleh notaris. Maka, akta notaris hanya dimaksudkan untuk membuktikan apabila diberikan suatu keterangan atau pernyataan dan bukan untuk membuktikan kebenaran dari keterangan atau pernyataan tersebut. Artinya, akta itu tidak dimaksudkan untuk membuktikan sesuatu yang lain dari pada keterangan atau pernyataan dari para pihak yang tercantum dalam akta⁴². Notaris tidak mempunyai kendali atau terlepas dari hal semacam itu, maka isi akta notaris memiliki kepastian sebagai yang sebenar-benarnya

⁴¹ *Ibid*, hlm. 69

⁴² *Ibid*, hlm 71

dan akan menjadi bukti yang sah untuk diantara penghadap atau para pihak dan para ahli waris beserta penerima hak.

Pembuktian akta otentik mempunyai nilai yang melekat didalamnya. Jika terpenuhi syarat-syarat yaitu syarat formil dan materiil maka pada akta otentik akan mencukupi batas minimal pembuktian tanpa harus menggunakan alat lain misalnya pernyataan dari para pihak. tanpa adanya alat lain akta otentik langsung sah dihadapan hukum yang kemudian dijadikan bukti tertulis.⁴³

Kekuatan kualitas pembuatan akta otentik tidak bersifat memaksa (dwingend) atau menentukan (beslissend)kemudian diajukan terhadapnya bukti lawan. Derajat kekuatan hanya pada bukti kekuatan mengikat dan sempurna, namun tidak memaksa serta menentukan. Dengan demikian, kekuatan pembuktian tidak memiliki sifat imperatife. Artinya, dapat dilumpuhkan oleh bukti lawan.

⁴³ Christin Sasauw, *Tinjauan Yuridis Tentang Kekuatan Mengikat Suatu Akta Notaris*, Jurnal Lex Privatum, Vol. III/No. 1, 2015, hlm. 5

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan


Berdasarkan hasil penelitian Tanggung Jawab Notaris atas Penandatanganan Legalisasi Akta Perjanjian dapat disimpulkan bahwa :.

- a) Akta dibawah tangan yang disahkan atau biasa disebut dengan legalisasi merupakan perjanjian yang dibuat oleh para pihak dihadapan notaris dan bentuk, isinya masih ber asas bebas berkontrak tidak ditentukan oleh Undang-Undang yang berlaku atau UUJN. Setelah itu, para pihak menandatangani akta tersebut dihadapan notaris begitu juga notaris menandatangani akta tersebut. Akta dibawah tangan ini disahkan tanggal akta sama dengan pengesahnya kedalam buku daftar akta bawah tangan yang ada di kantor notaris. Notaris tidak berwenang terhadap substansi perjanjian dibawah tangan yang dilakukan oleh para pihak. Peran notaris hanya mengesahkan perjanjian tersebut. Notaris bertanggung jawab melegalisasi perjanjian tersebut hanya untuk memastikan kebenaran dan keaslian dari berkas tersebut. Apabila akta dibawah tangan tersebut akan dijadikan bukti dipengadilan maka peran notaris hanyalah sebagai saksi.
- b) Akta di bawah tangan hanya mempunyai kekuatan pembuktian formal, yaitu bila tanda tangan pada akta itu diakui (dalam hal ini sudah merupakan bukti pengakuan) yang berarti pernyataan yang tercantum Di dalam akta itu diakui dan dibenarkan. Akta di bawah tangan ini diatur dalam Pasal 1874 – 1984 KUH-Perdata.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis maka penulis dapat memberi beberapa saran yaitu :

- a. Sesuai dengan UU No.30 tahun 2004 Undang-Undang Jabatan notaris, seorang notaris sebagai pejabat yang berwenang membuat akta otentik hendaknya berhati-hati dan teliti saat membuatnya. Karena, Apabila timbul kesalahan yang menyebabkan kerugian maka notaris bertanggung jawab sepenuhnya terhadapnya.
- b. Kepada pihak-pihak yang akan membuat sebuah akta perjanjian tangan hendaknya memenuhi syarat-syarat baik syarat formil maupun materiil. Serta memberikan pernyataan dengan sebenar-benarnya agar dikemudian hari pihak yang bersangkutan tidak terjadi adanya sengketa. Apabila terdapat pihak yang dirugikan baik disengaja maupun tidak sengaja maka terdapat payung hukum yang melindunginya.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Quran

Al- insyira ayat 5

Ar-Rum ayat 60

B. Buku

Mertokusumo, Sudikno, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Yogyakarta.

Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta 1960.

Adjie, Habib, *Penggerogotan Wewenang Notaris Sebagai Pejabat Umum*, Surabaya, Refika, 2004.

Adjie, Habib, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Bandung, Pt Refika Aditama, 2009.

Adjie, Habib, *Hukum Notaris Indonesia*, Bandung, PT Refrika Aditama 2009.

Hs, Salim, *Teknik Pembuatan Suatu akta konsep Teoritis, Kewenangan Notarism Bentuk dan Minuta Akta*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2015.

Adjie, Habib, *Sanksi Perdata dan Administrasi Terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*, Bandung, Refika Aditama, 2008.

Supriadi, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Yuwono, Ismantoro Dwi, *Memahami Berbagai Etika Profesi dan Pekerjaan*, Yogyakarta, Medpress Digital, 2013.

Adjie, Habib, *Hukum Notaris Indonesia*, Bandung, PT. Refika Aditama, 2008.

R., Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta, P.T. Intermasa, 2001.

Setiawan, *Hukum Perikatan-Perikatan pada Umumnya*, Bandung Bina Cipta, 1987.

Sofwan, Sri Soedewi Masjchoen, *Hukum Jaminan di Indonesia, Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*. Yogyakarta, Liberty, 1980.

Bachrudin, *Hukum Kenotariatan Teknik pembuatan Akta dan bahasa akta*, Bandung, ,PT.Refika Aditama, 2019.

B. Jurnal

Yustica, Anugrah, Ngadino, Novira Maharani Sukma, Peran Etika Profesi Notaris Sebagai Upaya Penegakan Hukum, Volume 13 Nomor 1, 2020.

Hendra, Rahmad, Tanggungjawab Notaris Terhadap Akta Otentik Yang Penghadapnya Mempergunakan Identitas Palsu Di Kota Pekanbaru, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 3 No. 1, 2019.

Afifah, Kunni, Notary, responsibility in the civil protection law : *Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum bagi Notaris secara Perdata Terhadap Akta yang Dibuatnya*, Jurnal Ilmu Hukum, VOL : 147 – 161, 2017.

Muljono, Bambang Eko, Kekuatan Akta Dibawah Tangan, Vol 5, No.1, 2017.

Pramono, Dedy, Kekuatan Pembuktian Akta Yang Dibuat Oleh Notaris Selaku Pejabat Umum Menurut Hukum Acara Perdata Di Indonesia, Lex Jurnalica Volume 12 Nomor 3, 2015.

Sasauw, Christin, Tinjauan Yuridis Tentang Kekuatan Mengikat Suatu Akta Notaris, Jurnal Lex Privatum, Vol. III/No. 1, 2015.

Raihanah, Rif'ah, Akta Notaris Sebagai Alat Bukti Tertulis Yang Mempunyai Kekuatan Pembuktian Yang Sempurna, Justitia Islamica, Vol.9, No.1, 2012.

Tjukup, I Ketut, *Akta notaris (Akta otentik) sebagai alat bukti dalam peristiwa hukum perdata*, Jurnal ilmiah prodi magister kenotariatan, 2015.

C. Tesis

Arifianto, Ari, Tesis, *Fungsi Notaris Dalam Memberikan Legalisasi Atas Akta Di Bawah Tangan*, Yogyakarta, 2019.

Yusnani, *Analisis Hukum Terhadap Akta Otentik yang Mengandung Keterangan Palsu*, Tesis Magister Kenotariatan Universitas Sumatera Utara, 2007.